


**KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF
MAHMUD SYALTUT**

TESIS

Diajukan memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:

NASRULLAH

NIM : 18002781


**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT

TESIS

Diajukan memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



NASRULLAH

NIM: 18002781

Pembimbing I: Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II: Dr. Mat Jalil, M.hum

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud membahas tentang keluarga berencana menurut perspektif Mahmud Syaltut untuk menjelaskan kepada umat akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, sehingga umat memperoleh pencerahan dan jawaban akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, karena pembatasan dan pengaturan kelahiran memiliki beberapa makna, sehingga perlu dibatasi maknanya, sehingga akan jelas maknanya, ketika sudah jelas maknanya, maka akan menjadi suatu kesepakatan akan maknanya, Dengan demikian menurut perspektif Mahmud Syaltut ketika sudah ada kesepakatan maka tidak perlu lagi diperselisihkan dan adanya pendapat baru, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Mahmud Syaltut mengenai Keluarga Berencana dan Argumentasi Fatwa Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Data Yang diperoleh ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil tentang Keluarga Berencana (KB) menurut Mahmud Syaltut oleh penulis antara lain adalah: Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Mahmud Syaltut membolehkan Keluarga Berencana (KB) dikarenakan syariat Islam menghasung kaum muslimin untuk dapat menyusui anak-anak sampai usia dua tahun. Menyusui anak sampai usia dua tahun tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan adanya penundaan kehamilan hingga usia anak dua tahun. Rasulullah SAW melarang wanita menyusui dalam kondisi hamil, sehingga perlu adanya usaha penundaan kehamilan. Penundaan kehamilan guna mencegah kemudharatan baik yang akan dialami wanita maupun anak yang baru dilahirkan. Keluarga Berencana (KB) dapat melahirkan generasi yang kuat, sehat, dan cerdas guna kemaslahatan umat Islam, sehingga dapat melanjutkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Adapun generasi yang lemah, baik secara fisik maupun pikiran akan membebani Negara, sehingga Negara Barat akan sangat mudah untuk menjajah dan mengambil kekayaan alam.

Hasil Penelitian menunjukkan hukum Keluarga Berencana (KB), sehingga dari penelitian ini dapat dikembangkan guna kemaslahatan yang lebih luas dari program Keluarga Berencana (KB) yang benar akan dapat mensortir kelompok masyarakat yang dikehendaki, sehingga jumlahnya harus ditingkatkan dan kelompok masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga jumlahnya harus kendalikan. Penerapan program Keluarga Berencana (KB) harus berdasarkan niat yang baik dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) harus sesuai syariat Islam

Kata kunci : keluarga berencana, Mahmud Syaltut

ABSTRACT

This study intends to discuss family planning according to the perspective of Mahmud Syaltut to explain to the people the problem of birth control and prevention, so that people get enlightenment and answers to the problem of prevention and control of birth, because birth control and regulation has several meanings, so it needs to be limited in meaning, so that it will the meaning is clear, when the meaning is clear, it will be an agreement on the meaning. Thus according to the perspective of Mahmud Syaltut when there is an agreement there is no need to be disputed and there are new opinions. Mahmud Syaltut About Family Planning

This research is a library research study or library research, that is research conducted through data collection or scientific papers with research objects or data collection that is

From the data obtained there are some conclusions that can be taken about family planning (KB) according to Mahmud Syaltut by the author, among others: Mahmud Syaltut defines family planning (KB) as the regulation and spacing of births or efforts to prevent pregnancy temporarily or even for ever due with certain situations and conditions, both for the family concerned and for the benefit of the community and the State. Mahmud Syaltut allows family planning (KB) because the Islamic Sharia rules Muslims to be able to breastfeed their children until the age of two. Breastfeeding a child up to the age of two years will not be achieved unless there is a delay in pregnancy until the age of the child is two years. Rasulullah SAW prohibits breastfeeding women from being pregnant, so there is a need to delay the pregnancy. Delay of pregnancy in order to prevent harms that will be experienced by women and newborn children. Family Planning (KB) can give birth to a strong, healthy, and intelligent generation for the benefit of Muslims, so that they can continue and preach the teachings of Islam. As for the weak generation, both physically and mentally, it will burden the State, so that the West will be very easy to colonize and extract natural resources.

The results of the study show that Family Planning (KB) law, so that this research can be developed for the benefit of a wider range of family planning programs that will be able to sort the desired community groups, so that the number must be increased and undesirable community groups so that the number must control. The implementation of the Family Planning (KB) program must be based on good intentions and the Implementation of Family Planning (KB) must be in accordance with Islamic law

Keywords: Family Planning, Mahmud Syaltut



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PERSETUJUAN TESIS

Judul : KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF
MAHMUD SYALTUT


Nama : Nasrullah

NIM : 18002781


Program Studi : Hukum Keluarga

Tesis dengan judul di atas telah memenuhi syarat untuk di seminarikan
dalam seminar hasil pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Pembimbing II


Dr. Maf Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga




Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN. 2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN


Tesis dengan judul: **KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF**

MAHMUD SYALUT yang di tulis oleh: Nasrullah dengan NIM 18002781,

Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam Sidang **Ujian**

Tesis/Munaqosah pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal:

Rabu, 8 Juli 2020



Penguji Utama
Husnul Fatarib, Ph, D

Pembimbing I/Penguji II
Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II/penguji III
Dr. Mat Jalil, M.Hum

IAIN
METRO

Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Nip. 19701020199803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah

NIM : 18002781

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Pedoman Transliterasi

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruflatin	Huruf Arab	Huruflatin
ا	tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

2. Maddah dan Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Ā
ي -	Î
و -	Ū
اي	Ai
او -	Au

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan Tesis ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. MahrusAs'ad, selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Edi Susilo, M.H.I, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
5. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
6. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

8. Dr. M IhsanDacholfany, M.Ed dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
9. Istri dan anak-anak penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
10. Ibunda dan keluarga penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Bapak dan ibu mertua yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
12. Rekan-rekan pascasarjana prodi hokum keluarga IAIN Metro yang saling bahu-membahu dalam menyelesaikan pendidikan.

Keritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmupengetahuan agama Islam.

Metro, 15 Juni 2020


Nasrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Penelitian Relevan	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II. LANDASAN TEORI KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian Keluarga Berencana.....	25
B. Dasar Hukum Keluarga Berencana	30
C. Pandangan Ulama Mengenai Keluarga Berencana	34

BAB III. BIOGRAFI DAN PARADIGMA PEMIKIRAN MAHMUD

SYALTUT

A. Biografi Mahmud Syaltut	41
B. Karya-karya Mahmud Syaltut	44
C. Pandangan Mahmud Syaltut Tentang <i>Ijtihad</i>	52
D. Kondisi Sosiologis Masyarakat Mesir	62
E. Pemikiran Pembaharuan Mahmud Syaltut	64

BAB IV. KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF

MAHMUD SYALTUT

A. Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut	76
B. Argumentasi Fatwa Mahmud Syaltut Tentang KB	102

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Implikasi	124
C. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, diutus sebagai nabi yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu, di mana ajaran yang dibawa nabi Muhammad sifatnya menyeluruh dan telah sempurna untuk merubah tatanan dan pola hidup masyarakat pada saat nabi Muhammad di utus hingga akhir zaman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: 3)

Artinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku cukupkan atas kalian nikmatku dan Aku rela Islam (sebagai) agama. QS. Al-Maidah (5): 3¹

Ajaran yang di bawa nabi Muhammad SAW memuat ajaran tauhid, fiqih, pemerintahan, sosial, ekonomi dan sebagainya, ajaran yang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan pola hidup saat itu. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kaum muslimin secara langsung melalui sunnah beliau.

Agama Islam yang berpusat di Mekah dan Madinah semakin berkembang dan meluas ke berbagai penjuru dunia, sehingga beberapa kenyataan yang tidak dapat ditolak adalah bahwa syariat Islam mampu menyatukan dunia secara keseluruhan dengan wilayah yang saling berjauhan,

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women, h. 107.

suku bangsa yang heterogen, kondisi budaya berbeda dan persoalan temporal yang selalu berganti.²

Nabi Muhammad SAW di utus sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh makhluk), dimana ajaran yang dibawa nabi Muhammad merupakan ajaran yang membawa kebaikan bagi manusia, hewan, tumbuhan dan seluruh makhluk di muka bumi. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. QS. Al-Anbiya (21): 107³

Ajaran agama Islam yang *kaffah* (menyeluruh), yang mengatur segala urusan manusia, baik yang berkaitan ibadah, maupun muamalah antar umat. Keuniversalan syariat Islam dan keberlakuan ajarannya adalah untuk semua orang dan untuk umat sejagad.⁴ Pengamalan agama Islam yang menyeluruh akan menjadikan umat Islam menjadi umat yang maju dan menjadi pelopor kemajuan peradaban. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
(البقرة : 208)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. QS. Al-Baqoroh (2): 208⁵

Perintah untuk menjalankan syariat secara *kaffah* akan menjadikan kaum muslimin mengerti akan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya,

² Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Agil Husain al-Munawwar, dari judul asli *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Cet I, h. 1.

³ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 331.

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1996), h. 23.

⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 32.

terutama berkaitan dengan hukum yang akan menjadi pengendali kehidupan sosial masyarakat.

Masjfuk Zuhdi menjelaskan yang dikutip oleh Dedi Supriyadi bahwa setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip, termasuk hukum Islam, asas hukum dapat mengkaji kuat atau lemahnya suatu hukum, berat atau ringan pelaksanaannya, masih bisa tetap dipertahankan, atau masih sesuai dengan keinginan masyarakat, masih bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat yang terkena dengan pembebanan hukum.⁶

Undang-undang merupakan peraturan untuk kepentingan manusia bisa berubah sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan hukum tersebut, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai,⁷ oleh karena itu umat Islam harus berupaya menjawab permasalahan kontemporer dengan menafsirkan al-qur'an dan as-sunnah secara temporal agar sejalan dengan kehidupan masa kini dan mendatang.

Hukum Islam berbeda dengan undang-undang, sehingga hukum Islam merupakan hukum yang relevan untuk digunakan setiap zaman dan tempat, dari zaman diutusnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Ulama berpendapat bahwa hukum Islam atau nilai-nilai ajaran Islam itu memiliki

⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet I, h. 145.

⁷ Ahmad Mustafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuh, 1974), juz I, h. 187.

karakter; antarlain universal yang berlaku untuk seluruh umat manusia, di mana dan kapan saja,⁸ oleh karena itu dengan perkembangan zaman tidak akan mempengaruhi substansi hukum Islam, hanya saja perlu adanya *ijtihad-ijtihad*⁹ dari para ulama untuk menjawab persoalan baru yang belum terjadi di masa Rasulullah SAW.

Persoalan pada zaman sekarang akan sangat berbeda dengan persoalan-persoalan yang terjadi dimasa Rasulullah SAW, sehingga dengan banyaknya persoalan pada zaman sekarang membutuhkan ulama-ulama untuk menjawab persoalan yang terjadi, dimana dengan perkembangan teknologi dan informasi akan sangat sulit untuk menyatukan pendapat para ulama sehingga melahirkan suatu *ijma'* (keepakatan) ulama yang berlaku universal disetiap zaman dan tempat.

Sulitnya menyatukan pendapat para ulama tidak lain disebabkan karena perkembangan umat Islam yang begitu pesat dan munculnya banyak ulama, sehingga setiap ulama mempunyai pandangan dan pemikiran berbeda terhadap masalah yang sama.

Perkembangan jumlah umat Islam yang begitu pesat semenjak *fathul makkah*¹⁰ hingga kini, merupakan suatu yang telah digambarkan dalam al-qur'an surat An-Nasr ayat ke 2, yaitu:

⁸ Yusun Asmuni, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 43.

⁹ Ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 202.

¹⁰ *Fathul makkah* adalah pembedaan kota mekah dari kesyirikan pada tahun 8H, sehingga kaum muslimin dapat menjalankan syariat Islam sesuai syariat yang telah Allah turunkan kepada nabi Muhammad SAW.

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: 2)

Artinya: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. QS. An-Nasr (110): 2¹¹

Jumlah umat Islam yang begitu banyak merupakan suatu anugrah dari Allah SWT, ketika dengan jumlah yang banyak dan besar dapat bersama-sama dan bahu-membahu dalam menegakkan dan menjalankan syariat Allah SWT. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menghendaki pengikutnya terhindar dari sesuatu yang membinasakan diri, keluarga, maupun bangsa, sehingga setiap persoalan yang ada; baik persoalan individu maupun kelompok harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Persoalan yang ada jangan sampai menyebabkan seseorang dalam kebinasaan, sehingga hal ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Allah SWT sangat tegas melarang membinasakan diri sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(البقرة: 195)

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Baqarah (2): 195¹²

Rasulullah SAW membawa ajaran yang sangat mudah untuk dilaksanakan, dan menentang sikap memberatkan dalam pelaksanaan ibadah, Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 603.

¹² *Ibid.*, h. 30.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَسْرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (رواه البخاري)¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyyar, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: Telah menceritakan kepada saya Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda: Kalian permudahlah dan jangan kalian persulit, dan beri kabar gembirahlah dan jangan kalian bikin (umat) lari. (HR. Bukhari)

Ibnu hajar menjelaskan dalam kitab *fathul bari*, bahwasanya Rasulullah SAW menyukai amalan yang tidak memberatkan umatnya, sehingga umatnya tidak terbebani dalam menjalankan syariat, hakikatnya amalan yang membuat umat lari dan takut menjalaninya merupakan amalan yang *masyaqqah* (memberatkan).¹⁴

Salah satu persoalan yang terjadi pada zaman sekarang adalah lonjakan jumlah penduduk yang begitu besar, sehingga muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan *fatwa-fatwa*¹⁵ dari para *mujtahid*.¹⁶ Lonjakan jumlah penduduk yang begitu besar menimbulkan gejala di masyarakat. Masyarakat mulai merasakan perubahan kondisi sosial, biaya hidup yang tinggi, biaya sekolah yang mahal, maupun sulitnya mencari pekerjaan, dan mendapatkan tempat tinggal.

Lonjakan jumlah penduduk tidak dapat dihindari hanya perlu dikendalikan, lonjakan penduduk yang begitu besar bukan hanya terjadi di

¹³ Muhammadbin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Daru ibnu al-jauzi, 2009), h. 20.

¹⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1379H), juz 10, h. 525.

¹⁵ *Fatwa* adalah jawaban mengenai kejadian atau peristiwa

¹⁶ Mujtahid adalah orang yang berusaha menggali dan menemukan hukum-hukum syariat dengan pengetahuan dan segenap kemampuannya.

Negara-negara muslimin, akan tetapi terjadi juga di Negara-negara Barat, sehingga munculah gagasan-gagasan untuk mengatasi persoalan ini, dan persoalan ini akan terus berkembang dan menjadi masalah yang universal. Salah satu gagasan untuk menyelesaikan lonjakan penduduk muncul dari Negara Inggris pada abad 19, ketika Marie Stoppes yang merupakan seorang bidan memperhatikan kehidupan para buruh yang hidup dalam kemiskinan dan memiliki banyak anak, sehingga Marie Stoppes mempunyai gagasan untuk melakukan pengaturan kelahiran dengan menggunakan kondom.¹⁷

Margareth Sanger seorang juru rawat di Amerika mengenalkan program *birth control* (pengaturan kelahiran) guna mengatasi permasalahan yang terjadi akibat tidak diaturnya kelahiran, sehingga menyebabkan banyak wanita menggugurkan kandungan karena depresi. Usaha Margareth Sanger banyak ditentang dari beberapa pihak, akan tetapi ia tetap gigih dan tidak putus asa. Hingga pada tahun 1921 kongres nasional membentuk *American Birth Control League* (perkumpulan pengaturan kelahiran Amerika), dan Margareth Sanger diangkat menjadi ketuanya.¹⁸

Gagasan pengaturan kelahiran semakin berkembang, dengan banyaknya masyarakat yang ikut program pengaturan kelahiran. Program pengaturan kelahiran banyak diterima Negara-negara yang memiliki problem lonjakan jumlah penduduk. Program pengaturan kelahiran juga masuk ke

¹⁷ Merlly Amalia, *Perkembangan Keluarga Berencana di Dunia*, dalam <http://stikesypib.ac.id/blog/sejarah-keluarga-berencana-di-dunia-internasional-dan-di-indonesia/> . diunduh pada 28 November 2019.

¹⁸ *Ibid.*

Negara-negara muslim yang dilakukan para penjajah yang menjajah Negara-negara muslim.

Banyak Negara melirik pengaturan kelahiran sebagai salah satu solusi lonjakan jumlah penduduk, akan tetapi program yang berasal dari Negara Barat ini banyak menuai kontra dari kalangan ulama dan masyarakat. Penolakan yang didasari bahwasannya program ini berasal dari Negara Barat, sehingga dikhawatirkan membawa misi terselubung yang tidak baik dari program pengaturan kelahiran.

Birth control atau *planning parenthood* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) disebut تحديد النسل atau juga disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل Menurut WHO (*World Health Organization*).¹⁹

Keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, atau mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Istilah KB dikenal dikalangan ulama kontemporer dengan sebutan *tahdid an-nasl*. Jika ditinjau dari pelaksanaannya, KB memiliki beberapa tujuan, di antaranya membatasi keturunan dan mengatur jarak kelahiran. Berdasarkan dari tujuan itu para ulama membaginya dalam istilah *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*.²⁰

Pelaksanaan KB mencakup dua cara, yaitu:

¹⁹ Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan" dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h. 3.

²⁰ Ahmad Ad-Duwaisy, *Al-Fatwa Al-Lajnatu Ad-Da'imah*, (Riyadh: Dar Al-Mu'ayyad, 2003), jilid XIX, cet V, h. 300.

1. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini dikenal dalam bahasa Arab تنظيم النسل (mengatur keturunan)

2. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab تحديد النسل (membatasi keturunan), tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*)²¹

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan yang terbaik bagi umatnya, sehingga menetapkan lima perkara (*maqosid syari'ah*)²² yang penting

²¹ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*" dalam Salam, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qura'an (STIQ) Palembang), Vol. 6 No. 1 (2009), h.55-70.

²² Maqasid syariah atau tujuan akhir ilmu fikih adalah mencapai keridhoan Allah SWT; dengan melaksanakan syariahnya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat. A Djazuli, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 27.

untuk dijaga dan dijalankan, sehingga dapat mencegah umat Islam dari kebinasaan. Lima hal yang sangat penting untuk dijaga, yaitu:

1. *Hifzu ad-din* (menjaga agama)
2. *Hifzu an-nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifzu al-'aql* (menjaga akal)
4. *Hifzu an-nasl* (menjaga keturunan)
5. *Hifzu al-ma* (menjaga harta)

Lima hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam, adanya program KB merupakan salah satu cara untuk menolak *mafsadah*²³ (kerusakan), baik kerusakan keturunan maupun kerusakan agama. Dimana anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang tidak faham akan agama, berpendidikan rendah, maka akan mendapatkan *masyaqqah*²⁴ (kesulitan) ketika memiliki anak yang banyak, sehingga akan menimbulkan *mafsadah*. *Mafsadah* tersebut merupakan hal yang perlu dihindari sehingga sesuai dengan tujuan *maqosid syari'ah*, sehingga anak-anak yang dilahirkan memiliki kekuatan dan kepintaran yang dapat membawa kebaikan untuk umat Islam.

Rasulullah SAW tidak mengajarkan agar para sahabatnya untuk menjalankan program KB, dan juga tidak menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir RA:

²³ Lawan dari kebaikan, sehingga *mafsadah* ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Qutb Mustafa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Usul Al-Fiqh*, (Dimasq: Dar Al-Fikr, 2000), cet I, h. 318.

²⁴ Persoalan yang menurut kebiasaan mampu dilakukan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, ia telah keluar dari batas-batas kebiasaan itu, sehingga menyebabkan mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakan. As-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), jilid II, h. 80.

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)²⁵

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)

Kata 'azl berasal dari kata kerja bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, atau memisahkan.²⁶ Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum.²⁷

Adanya 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program KB.²⁸ Ada juga yang menyebut 'azl dalam hubungan suami istri sebagai istilah lain dari KB.²⁹

Ulama-ulama berbeda pendapat akan hukum KB, dan diantara ulama yang membolehkan KB adalah Mahmud Syaltut, dimana ketika itu program KB yang berasal dari Eropa dan Amerika banyak ditentang masyarakat dan ulama di Mesir, terlebih setelah Israel menjajah Palestina dan mengusir penduduknya, sehingga program KB yang membatasi jumlah anak merupakan program yang ditentang kaum muslimin, ketika kaum muslimin membutuhkan

²⁵ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya At-Thuros, tt), juz II, h. 1065.

²⁶ Edward Wiliam Lane, *Arabic-English lexion*, (New York: Frederick Ungr Publishing Co, 1956), cet I, h. 2036.

²⁷ Ahter Hamed Khan, *Islami Opinion on Contreception*, dalam Olivia Schieffelin, ed., *Muslim Attitudes Toward Family Planing*, h. 62.

²⁸ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim, (Jakrta: Lentera, 1997), h. 132-168.

²⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, diterjemahkan oleh Sari Meutia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 189.

jumlah penduduk yang banyak untuk menghadapi peperangan. Ada yang berpendapat bahwasannya program KB bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pengikutnya untuk memperbanyak keturunan.³⁰ Penolakan program KB terus menerus terjadi di Mesir, sehingga Mahmud Syaltut yang melihat adanya kemaslahatan dari program KB, kemudian memfatwakan akan kebolehan program KB, akan tetapi Mahmud Syaltut mengharamkan pembatasan anak pada jumlah tertentu.

Lahirnya istilah pembatasan keturunan di Negara Islam, merupakan hasil upaya Amerika dan Eropa, dengan tujuan untuk menanggulangi krisis ekonomi yang sedang menimpa suatu bangsa tertentu tanpa membedakan antara negara maju dan berkembang. Pada awalnya, ide ini disebarakan secara tertutup, kemudian sedikit demi sedikit masuk ke Negara-negara Islam. Israel dan Amerika Serikat ketika menjajah Palestina dengan mengusir penduduk serta merampas harta kekayaannya, kemudian mereka khawatir dan takut terhadap meningkatnya angka kelahiran umat Islam di Palestina. Mereka mencetuskan ide pembatasan angka kelahiran untuk memerangi umat Islam secara perlahan-lahan lewat perang ideologi.³¹

Mahmud Syaltut sebagai *syekhul al-akbar al-azhar*, yang ucapan dan tulisannya dibaca dan dijadikan rujukan oleh banyak kelompok dan golongan, ketika membolehkan KB maka sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*, (Mesir: Dar al-fikr, 1976), cet I, h. 101-102.

³¹ Ali Muhammad As-Salus, *Maushu'ah al-qadhaya al-fiqhiyah al-mu'ashirah*, (tt: Maktabah dar al-qur'an,tt), cet VII, h. 42.

yang mendasari Mahmud Syaltut membolehkan KB, ketika banyak orang menentang KB.

Keluarga berencana merupakan topik utama pembicaraan ulama dan masyarakat mesir, sehingga Mahmud Syaltut sebagai ulama terpandang terpanggil untuk mencari jawaban atas keraguan masyarakat tentang KB. Adanya KB bukan hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri akan tetapi penerapan KB dapat bermanfaat bagi suatu Negara.

Mahmud Syaltut merupakan ulama yang sangat dekat hubungannya dengan ulama-ulama Indonesia, dimana banyak ulama Indonesia menjadikan karya Mahmud Syaltut sebagai rujukan, seperti ulama Indonesia menjadikan fatwa Mahmud Syaltut tentang KB dijadikan sandaran penerapan KB di Indonesia. Mahmud Syaltut merupakan Rektor Al-Azhar pertama yang datang ke Indonesia, dan tidak segan untuk membuka diri menerima perubahan, seperti membuka fakultas khusus bagi wanita yang belajar di Al-Azhar setelah mencontoh sekolah Diniyah Putri yang berada di Padang.

Kedekatan antara ulama Indonesia dengan Mahmud Syaltut disebabkan adanya persamaan fiqih yang digunakan dan wajahul istidlal dalam penetapan suatu hukum, sehingga perlu mempelajari fiqih dan wajahul istidlal yang digunakan Mahmud Syaltut dalam membolehkan KB.

Penulisan penelitian ini akan memberikan wawasan dan akan menjawab keraguan masyarakat maupun kelompok yang meragukan akan manfaat dari program KB, sehingga dengan adanya penerapan KB harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disimpulkan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah KB menurut perspektif Mahmud Syaltut?
2. Bagaimanakah argumentasi fatwa Mahmud Syaltut tentang KB ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui KB menurut perspektif Mahmud Syaltut
2. Mengetahui argumentasi fatwa Mahmud Syaltut tentang KB

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menjadikan peneliti lebih faham hukum KB
2. Memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam
3. Menjadi salah satu sumbangan pemikiran terhadap masyarakat agar mengetahui hukum KB dan argumentasinya

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini tentang KB menurut perspektif Mahmud Syaltut, dimana Mahmud Syaltut sebagai ulama kontemporer yang mendapat julukan *syekhul akbar al-azhar* telah memberikan fatwa bolehnya KB, oleh karena itu sangat penting untuk meneliti fatwa Mahmud Syaltut sehingga menghilangkan keraguan dalam penerapan KB.

Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Keluarga berencana dan jamaah salafi oleh Syafi'i, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini mengenai respon jamaah salafi yogyakarta terhadap program KB yang dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga, dimana dengan adanya program KB diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang KB yang diharapkan membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji hubungan KB dengan kesejahteraan dan respon jamaah salafi terhadap program KB, sedangkan penelitian penulis mengkaji KB menurut perspektif Mahmud Syaltut dan argumentasi Mahmud Syaltut dalam membolehkan KB
2. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya pencegahan pernikahan dini studi di DP3AKB kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat perspektif Maqasid Syari'ah oleh Ahmad Syaerozi, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini tentang usaha pendewasaan usia perkawinan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kehamilan yang belum dikehendaki pasangan suami istri, dan juga untuk mencegah kematian ibu dan bayi akibat usia perkawinan yang masih muda. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha penundaan kehamilan atau perencanaan kehamilan, sehingga anak yang dilahirkan pada kondisi dan situasi yang sesuai dan tidak menimbulkan kemudharatan kepada ibu maupun keluarga. Adapun perbedaannya adalah

penelitian ini bertujuan pencegahan kehamilan karena usia pernikahan yang masih muda, sehingga perlu adanya penundaan kehamilan agar Istri benar-benar siap ketika akan mengandung dan suami sudah siap akan nafkah yang cukup untuk anak dan istrinya, sedangkan penelitian penulis tentang penundaan kehamilan untuk mengatur interval kehamilan, sehingga istri yang mengandung tidak dalam kondisi menyusui bayinya, dikarenakan hal ini akan membahayakan ibu dan anak yang dikandungnya.

3. Hubungan kemampuan manajemen penyuluhan lapangan keluarga berencana dan efektivitas pencapaian program keluarga berencana di Kabupaten Aceh Tenggara oleh Jamanuddin mahasiswa pascasarjana Universitas Medan Area. Penelitian ini tentang kemampuan manajemen penyuluh lapangan keluarga berencana dan juga efektivitasnya dalam mengkampanyekan program KB. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang keluarga berencana guna mengatur kelahiran, adapun perbedaanya adalah penelitian ini lebih condong kepada manajemen dan efektivitas komunikasi penyuluh lapangan sehingga banyak masyarakat berpartisipasi program KB, sedangkan penelitian penulis tentang KB menurut perspektif Mahmud Syaltut.

Penulis telah melakukan eksplorasi penelitian-penelitian terdahulu, dan penulis tidak mendapati keidentikan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis sangat berharap penelitian ini dapat diteruskan untuk diadakan penelitian dan menjadi karya tesis dengan judul " Keluarga Berencana Menurut Perspektif Muhmud Syaltut " sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat

dari penelitian ini, dimana banyak masyarakat melakukan KB atas dasar ketakutan akan memiliki anak yang banyak atau ketakutan akan kesulitan dalam merawat anak dan hal ini merupakan suatu kesalahan, akan tetapi penerapan program KB yang benar hanya untuk menjarangkan kelahiran, oleh karena itu harus ada upaya penanaman akidah yang benar kepada masyarakat bahwasannya tidak perlu takut kekurangan rizki ketika memiliki banyak anak, karena Allah SWT telah menjamin akan hal itu.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan Islam, dan menjadikan masyarakat lebih memahami ajaran Islam, dan tidak menyematkan kepada Islam sebagai agama yang kaku, yang tidak menerima perubahan, akan tetapi justru agama Islam merupakan agama yang menerima perubahan dan memahami karakteristik manusia dan permasalahannya, sehingga permasalahan yang ada akan terjawab dengan mempelajari dan memahami ajaran agama Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Penelitian kajian pustaka mengharuskan peneliti mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber data yang diteliti. Beberapa sumber data yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik,

hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.³²

Fungsi kajian pustaka meliputi:

- a. Mengetahui sejarah masalah penelitian
- b. Memahami latar belakang teoritis masalah penelitian
- c. Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya
- d. Menghindari duplikasi
- e. Memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian³³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan data. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.³⁴

Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Dengan melakukan penelitian deskriptif peneliti dapat menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti dan diamati, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penelitian.³⁵

³² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32.

³³ Zubaidah, *Fungsi Kajian Pustaka*, dalam <https://www.ilmusaudara.com/2016/06/pengertian-kajian-pustaka-fungsi-cara.html?m=1> diunduh pada 28 Januari 2020

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), cet III, h. 59.

³⁵ Agung Prasetyo, *Pengertian Penelitian deskriptif kualitatif*, dalam <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diunduh pada 28 Januari 2020

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.³⁶

Sumber data penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁷ Bahan sumber data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Bahan primer

Bahan primer penelitian ini adalah kitab *Al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut penerbit Darul Syuruq Kairo cetakan ke XVIII tahun 2001. Karya ini merupakan fatwa-fatwa Mahmud Syaltut berkenaan dengan masalah-masalah yang ditanyakan kepada beliau, dan sumber referensi yang beliau gunakan berasal dari al-qur'an dan al-hadis. Kitab ini membahas tiga permasalahan yang menonjol di Mesir pada saat itu, yaitu permasalahan Keluarga Berencana, Inseminasi buatan, dan perkembangan muamalah baru yang berkembang di Mesir saat itu. Adapaun permasalahan yang lain tetap dibahas oleh Mahmud Syaltut sebagai alternatif fiqh ulama kontemporer yang terbebas dari fanatik madzhab.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 26.

³⁷ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91.

2) Bahan sekunder

Bahan sekunder penelitian ini adalah buku-buku dan hasil *browsing* di internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Beberapa buku yang dijadikan bahan sekunder adalah:

- a) *Tandzim an-nasl fi al-fiqh al-Islami*, kitab ini membahas tentang tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan, sehingga perlu menjaga dari cara mencari jodoh hingga permasalahan KB menurut fikih Islam. Kitab ini merupakan tesis Shofa Khalid Hamid Zabin mahasiswa pascasarjana universitas An-Najih Al-Wathoni tahun 2005.
- b) *Tandzim al-usrahwa tandzim an-nasl*, kitab ini membahas tentang pengaturan keluarga dan pengaturan keturunan. Kitab ini karya Muhammad Abu Zahrah, penerbit Darul Fikr Al-'Arobi cetakan pertama tahun 1976.
- c) *Tandzim al-usrah wa ra'yu ad-dini*, kitab ini membahas pengaturan keluarga sehingga melahirkan generasi yang kuat. Kitab ini karya Muhammad Sayyid Tanthawi penerbit Matba'ah Sobri cetakan ke empat tahun 1988.
- d) *Al-Azhar fi Alfi 'Am* karya Muhammad Abdul mun'im Al-Khafaji penerbit Maktab Al-Azhariyah At-Turos tahun 2011. Karya ini membahas sejarah universitas Al-Azhar, dari mulai pendiriannya hingga rektor-rektor yang memimpin Al-Azhar, serta biografi Mahmud Syaltut.

e) Data-data yang diperoleh dengan *browsing* di internet dan sumber-sumber yang relevan.

b. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Ensiklopedi Islam, dan buku-buku lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berguna untuk menjawab masalah penelitian. Data dalam penelitian kualitatif harus jelas, mendalam, dan spesifik. Metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, sehingga data yang diperoleh berasal dari dokumentasi atau catatan selama melakukan penelitian kajian pustaka.

Dokumentasi yang dilakukan penulis berguna untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis suatu dokumen yang ada sehingga data tersebut merupakan data yang valid dan tidak diragukan kebenarannya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan akan menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana teknik analisis data dekriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data

yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.³⁸

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan, televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.³⁹

Kaitan dengan pembahasan yaitu sebagai upaya memudahkan dalam memahami KB menurut perspektif Mahmud Syaltut dan mengetahui argumentasinya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I- PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran pembahasan tesis pada bab-bab selanjutnya.

2. BAB II- LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang landasan teori keluarga berencana, dimana dengan adanya landasan teori akan memberikan gambaran apa yang akan dibahas dalam penelitian, dengan mengemukakan teori-teori yang

³⁸ Abdusulaiman, Macam-macam teknik analisis data, dalam <http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1> diunduh pada 16 Januari 2020

³⁹ Afifudin, *Et.al, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 165.

mendukung permasalahan penelitian. Teori digunakan sebagai penerang, prediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

Setelah mengetahui landasan teori maka selanjutnya pembahasan biografi dan paradigma Mahmud Syaltut sebelum membahas pembahasan inti yaitu keluarga berencana menurut perspektif Mahmud Syaltut.

3. BAB III- BIOGRAFI DAN PARADIGMA PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT

Bab ini akan membahas Mahmud Syaltut, dimana Mahmud Syaltut sebagai rektor universitas al-Azhar dan mendapat julukan *syekh al-akbar al-azhar* sehingga sangat penting untuk mengetahui biografinya dan sejarah hidupnya agar dapat menjadi salah panutan generasi yang akan datang. Setelah mengetahui biografi Mahmud Syaltut maka akan sangat menarik untuk mengetahui pola pemikirannya dalam merumuskan suatu hukum atau fatwa. Mempelajari pola pemikiran Mahmud Syaltut akan dapat menjadikan seseorang lebih berwawasan dan mengerti sebab-sebab Mahmud Syaltut dalam mengeluarkan fatwa.

Mengetahui paradigma pemikiran Mahmud Syaltut akan menjadikan penulis lebih memahami pemikirannya, sehingga akan lebih memahami argumen Mahmud Syaltut dalam membolehkan KB.

4. BAB IV- PEMBAHASAN KB MENURUT PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT

Bab ini akan membahas tentang KB menurut perspektif Mahmud Syaltut setelah memahami dan mengerti paradigma pemikiran Mahmud Syaltut, sehingga akan lebih memahami alasan-alasan Mahmud Syaltut membolehkan KB maupun pendapat-pendapat yang mengharamkan KB. Mengetahui alasan-alasan Mahmud Syaltut membolehkan KB akan menghilangkan keraguan dari hukum KB. Bab ini juga akan membahas positif negatif dan dari penggunaan KB, sehingga bagi pasangan suami istri dapat mengetahui manfaat dan kerugian ketika menggunakan KB, setelah itu baru dapat mengerti kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

5. BAB V- PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan setelah membahas KB menurut perspektif Mahmud Syaltut, sehingga kesimpulan yang penulis berikan dapat memperjelas tentang perspektif Mahmud Syaltut tentang penerapan KB, serta saran-saran bagi pembaca agar dapat meneruskan penelitian ini sehingga akan lebih memperkaya khazanah keilmuan Islam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang sumber-sumber yang penulis gunakan untuk menulis penelitian dari bab I sampai bab V, baik berupa literatur buku, jurnal, maupun media lainnya guna menunjang penelitian penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dalam bahasa Inggris disebut *Birth Control* atau *Planning Parenthood*. Sedangkan padanan arabnya disebut تحديد النسل atau juga disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل Menurut WHO (*World Health Organization*).⁴⁰

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga berencana adalah suatu ikhtiar manusia mengatur kehamilan/kelahiran anak dalam keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan memberi kesempatan lebih banyak kepada orang tua untuk merawat, mendidik, dan membina anak.⁴¹ Keluarga berencana dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga.⁴²

Keluarga berencana adalah suatu program yang dimaksudkan untuk membantu para pasangan suami istri dan perorangan, dalam mencapai tujuan reproduksi mereka, atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan oleh

⁴⁰ Alfauzi, "*Keluarga Berencana Perspektif Islam* ", h. 3.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Modal Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, 1991/1992), h. 143.

⁴² A. Rahmat Rasyadi, Soeroso, *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 12.

pasangan suami istri dan mengurangi insidens kehamilan beresiko tinggi, agar kehidupan keluarga semakin bertambah baik, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan dalam menjalankan perintah agama, baik kehidupan kesehatan dan perencanaan pendidikan anak-anak.⁴³

Keluarga yang menjalankan program KB maka akan dapat mengetahui kondisi keluarganya mengenai kapan dan berapa jumlah anak yang diharapkan. Program KB merupakan perencanaan dalam hal kapan akan punya anak dan berapa jumlah anak yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan dan faktor lainnya.⁴⁴

Keluarga yang menjalankan KB akan memiliki waktu yang cukup untuk membesarkan anaknya sebelum menambah jumlah anak. Keluarga berencana berarti merencanakan jarak waktu antar kehamilan menurut kehendak suami istri dan mengatur jumlah anak yang di cita-citakan, sehingga akan tersedia lebih banyak waktu untuk memelihara kesehatan ibu dan anak.⁴⁵

Setiap keluarga harus mengatur jarak kelahiran, hal itu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan perkembangan jiwa anak, apabila jarak kelahiran terlalu dekat, sang ibu tidak ada kesempatan untuk merawat kesehatan dirinya, menata rumah tangganya, juga sang ibu tidak

⁴³ Mardiyah, *Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang*, (Riau: Tesis UIN Suska Riau, 2012), h. 24.

⁴⁴ Depkes RI, *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994), h. 12.

⁴⁵ Widiandi dan Ninik, *Ledakan Penduduk menjelang Tahun 2000*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 157.

mempunyai peluang mencurahkan kasih sayang terhadap anak, sehingga sang anak kurang kasih sayang dan air susu ibunya.⁴⁶

Keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira, syukur, dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.⁴⁷

Keluarga Berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi:

- a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan menjaga kesehatan ibu dan anak
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman
- c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak⁴⁸

Pelaksanaan KB mencakup dua cara, yaitu:

- a. *Planning Parenthood*

⁴⁶ Danti Pujiyanti dan Tien Rahmawati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, tt)

⁴⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 54.

⁴⁸ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB.*, h. xxvii

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini dikenal dalam bahasa Arab تنظيم النسل (mengatur keturunan)

b. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab تحديد النسل (membatasi keturunan), akan tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus da menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan (*tabattul*)⁴⁹

Tujuan KB menurut UU RI. No 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

- a. Mengatur kehamilan yang sesuai dengan keinginan
- b. Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi
- c. Mengembangkan kualitas informasi dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Mengembangkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana

⁴⁹ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama., h.55-70.

- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai usaha untuk menjarangkan jarak kehamilan⁵⁰

Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

Pelaksanaan program KB akan mencegah terjadinya *masyaqqah*, dimana anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak faham agama, miskin, berpendidikan rendah, maka akan mencegah terjadinya *mafsadah*, sehingga dengan mencegah terjadinya *mafsadah* maka akan selaras dengan tujuan *maqosid syari'ah*. Adapun keluarga yang faham agama, kaya, berpendidikan tinggi, maka kurang tepat ketikan membatasi keturunan, dikarenakan di suatu Negara yang menganut paham demokrasi, jumlah dukungan terhadap suatu partai dan tokoh tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Partai-partai Islam dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan Islam harus didukung oleh orang-orang Islam yang faham akan agama. Adapun orang Islam yang tidak faham agama, maka akan mendukung partai-partai dan tokoh-tokoh yang memberikan keuntungan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan memperdulikan apakah kebijakan dan peraturan yang dihasilkan membawa kebaikan atau keburukan.

⁵⁰ Mughfirah Ilham, *Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB dan Manfaatnya*, dalam <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/> diunduh pada 2 Desember 2019.

Banyaknya jumlah kaum muslimin yang memahami agama dan mendukung partai-partai dan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kepentingan Islam, maka akan membawa kejayaan bagi umat Islam.

B. Dasar Hukum Keluarga Berencana

Allah SWT tidak menyebutkan kata KB dalam Al-Qur'an secara langsung, akan tetapi ajaran Islam yang menghendaki penganutnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisiknya, pengetahuannya, maupun imannya. Allah SWT berfirman:

وَأَلْيَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(النساء: 9)

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4): 9⁵¹

Ayat ini menghasung kaum muslimin untuk mengatur kehidupan keluarganya sehingga ketika ketika meninggal tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah fisiknya dan yang terutama jangan sampai lemah imannya. Mengatur jarak kelahiran akan memungkinkan bagi kaum muslimin untuk merawat anaknya dengan baik sehingga tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat dari segi fisik, sedangkan kekuatan iman harus dipersiapkan dengan memberikan pengajaran agama yang baik dengan mengajarnya secara langsung maupun menyerahkan pendidikannya ke sekolah Islam.

⁵¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 78.

Sahabat Rasulullah SAW melakukan 'azl semasa Rasulullah SAW hidup dan beliau tidak melarang akan hal tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)⁵²

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)

Hadis tentang 'azl dijadikan dasar dalam pembolehan KB di zaman modern, dimana ketika seseorang melakukan 'azl akan dapat mencegah kehamilan dan ini merupakan salah satu tujuan KB yaitu mencegah kehamilan.

Allah SWT berfirman di surat yang lain agar seorang muslim tidak melupakan kehidupan dunia yang diperuntukan untuk mencari kehidupan akhirat, sehingga dengan rizki yang didapat dapat digunakan untuk mencari pahala akhirat, serta mampu membiayai dan merawat anak-anak dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua yang memiliki harta yang sedikit atau hidup dalam kekurangan, sudah semestinya tidak memaksakan diri memiliki anaknya banyak, walaupun pada hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah SWT. Anjuran untuk bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga guna mendapatkan pahala dari Allah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁵² Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya At-Thuros, tt), juz II, h. 1065.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: 77)

Artinya: Dan carilah (pahala) negri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. QS. Al-Qasas (28): 77⁵³

Allah SWT memberitahu kaum muslimin bahwasannya penyusuan yang baik kepada anak adalah sampai usia dua tahun. Hal ini akan sulit tercapai apabila seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang belum genap dua tahun hamil kembali. Kehamilan wanita yang sedang menyusui akan membuatnya terbebani dua perkara yang sangat berat yaitu menyusui dan hamil. Adanya program KB dapat mengatur jarak kelahiran, sehingga seorang wanita tidak mendapatkan kemudaratannya dalam menyusui dan hamil kembali. Allah SWT berfirman akan anjuran menyusui, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ (البقرة: 233)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233⁵⁴

Ayat-ayat diatas tidak menganjurkan umat Islam untuk KB, akan tetapi harus berusaha untuk menghindari diri dan keluarga dari kebinasaan, *masyaqqah*, dan kemudaratannya dalam menjalani hidup. Adanya program KB dapat membantu umat Islam agar dapat menyusui anak-anak sampai usia dua

⁵³ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 394.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 37.

tahun, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, kuat, dan memiliki kecerdasan guna kemaslahatan umat Islam.

Kondisi mengandung merupakan kondisi yang sangat berat, hal ini memerlukan kesiapan mental dan fisik yang prima, sehingga dapat melahirkan dalam keadaan selamat, baik ibu maupun bayinya. Hal ini Allah SWT gambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Lukman ayat 14, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان:14)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbakti) kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah, dan menyapihnya dalam masa dua tahun. Bersyukurlah kamu kepada-Ku dan kedua orang tuamu, kepada-Ku tempat kembali. QS. Lukman (31):14⁵⁵

Kondisi hamil yang sangat berat dan harus menyusui anaknya sampai dua tahun, akan semakin memberatkan wanita ketika hamil kembali dalam waktu yang dekat. Dalam ayat ini mengandung dan menyusui dalam waktu dua tahun, sehingga ada yang berpendapat menyusui anak tidak mesti dua tahun sempurna, adanya perbedaan dalam waktu penyusuan bayi sehingga interval kehamil perlu dijarangkan agar wanita tidak mendapatkan *masyaqqah* ketika mengandung. Pengaturan interval kehamilan merupakan salah satu dari program KB.

Mempunyai banyak anak menimbulkan konsekuensi bagi suami untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya, nafkah terbaik yang berasal dari barang yang halal dan mendapatkan dengan cara yang halal, dan Allah tidak

⁵⁵ *Ibid.*, h. 412.

membebani hamba kecuali sesuai kemampuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai kekuatan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. QS. At-Talaq (65): 7⁵⁶

C. Pandangan Ulama Mengenai Keluarga Berencana

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum KB, karena pada dasarnya hukum KB merupakan masalah kontemporer yang tidak ada di zaman nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalil yang jelas mengenai KB. Permasalahan kontemporer akan memungkinkan terjadinya perbedaan antar ulama, dimana setiap ulama mempunyai dasar pemikiran dan argumentasi dalam menghukumi KB. Ulama terbagi menjadi dua golongan dalam masalah KB, yaitu:

1. Ulama yang tidak mengharamkan KB

Beberapa ulama yang tidak mengharamkan KB antara lain, yaitu:

- a. Syaikh bin Baz mengatakan "Tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) hingga tidak menyebabkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya, juga tidak berefek buruk pada pendidikan anak-anaknya, jika kehamilan yang berurutan (dalam waktu dekat) memberikan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 559.

kemudharatan pada pendidikan anak dan kesehatan dirinya, maka tidak mengapa mengatur jarak kehamilan satu atau dua tahun selama menyusui.⁵⁷ Pendapat syekh bin Baz berdasarakan firman Allah SWT bagi wanita yang ingin menyusui sempurna selama dua tahun. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
(البقرة: 233)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233⁵⁸

Banyak hikmah yang didapat ketika seorang ibu menyusui anaknya hingga dua tahun, hal ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya, dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dibolehkannya KB adalah kebijaksanaan pemerintah setelah mempertimbangkan beberapa faktor, apabila program KB tidak dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti meningkatnya kemiskinan, kebodohan, dan polarisasi sosial lainnya. Hal ini merupakan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan produksi sebagaimana teori Robert Malthus (1766-1834) tentang keseimbangan, yaitu keseimbangan antara deret ukur dengan deret hitung.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, (Riyadh: Dar al-qasim, 2004), cet I, h. 191.

⁵⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 37.

⁵⁹ Chuzaiman T. Yanggo (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 147.

b. Syaikh Muhammad Abu Zahrah mengatakan "Hukum mencegah kehamilan yang bersifat umum adalah *makruh*⁶⁰ dan meninggalkannya lebih *afdhal*.⁶¹ Jika ia memiliki penghalang yang mengharuskannya melakukan hal itu, maka mencegah kehamilan *mubah*⁶² baginya, sebagai *rukhsah*⁶³ yang bersifat *fardiyah* (perorangan), sebab di dalam fiqih Islam tidak ada *rukhsah* yang diberlakukan secara umum bagi setiap umat dan setiap iklim, akan tetapi *rukhsah* itu berlaku atas perorangan.⁶⁴ Penerapan hukum fikih yang bersifat umum akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Penerapannya sesuai keadaan setiap oknum.⁶⁵

Kondisi keluarga dalam menyambut kelahiran dan merawat anak berbeda-beda, sehingga keluarga yang memiliki banyak harta akan lebih mudah merawat dan membesarkan anaknya dibandingkan keluarga yang kurang mampu, terlebih biaya perawatan dan pendidikan yang semakin mahal, sehingga keluarga yang kurang mampu harus lebih mempertimbangkan keadaannya ketika ingin menambah anak.

2. Ulama yang mengharamkan KB

Beberapa ulama yang mengharamkan KB antara lain:

⁶⁰ Suatu perbuatan yang lebih disukai ditinggalkan dari pada dilakukan

⁶¹ Sesuatu antara dua hal yang lebih utama.

⁶² Suatu perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan

⁶³ Bentuk keringanan dalam melakukan hal yang dilarang.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tandzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl.*, h. 46.

⁶⁵ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Mas'alah Tahdid An-Nasl*, (tt: Maktabah al-farabi, tt), h. 20.

- a. Abu A'la Al-Maududi melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.⁶⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء:31)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itusungguh suatu dosa yang besar. QS. Al-Isra'(17):31⁶⁷

Orang yang beriman kepada Allah harus menyakini bahwasannya Allah yang memberi rizki kepada seluruh makhluk, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kuat maupun yang lemah, oleh karena itu membunuh anak karena takut miskin merupakan kesalahan, ketakutan, dan keraguan akan kemampuan Allah dalam memberikan rizki.

Orang mukmin yang menyakini Allah maha berkuasa atas segala sesuatu tidak akan membunuh anaknya walaupun dia merasakan kesulitan hidup, karena Allah mampu memberi rizki dari arah dan cara yang tidak disangka manusia. Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2-3)

Artinya: Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (2) dan Dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka (3). QS. At-Talaq (65):2-3⁶⁸

⁶⁶Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis., h. 66.

⁶⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 275.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 558.

Ketakwaan merupakan modal utama bagi seorang muslim dalam menjalankan hidup. Semakin kuat ketakwaan seseorang maka akan mendatangkan pertolongan dari Allah, sehingga akan mudah menjalani setiap kesulitan yang dialami. Allah mampu memberikan rizki dari arah yang tidak disangka, sehingga akan menambah kebahagiaan ketika mendapatkan rizki tersebut.

Berapa banyak orang yang bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, diakhir hayatnya Allah SWT berikan kenikmatan yang banyak. Dan berapa banyak orang yang dari kecil bergelimang harta, diakhir hayatnya memiliki hutang yang banyak, membatasi jumlah anak karena takut miskin merupakan keraguan yang seharusnya dihilangkan. Seorang muslim sudah seharusnya melakukan sesuatu atas dasar keyakinan termasuk memiliki anak, dimana anak yang dilahirkan membawa rizkinya sendiri dan Allah sudah menjamin akan hal tersebut.

- b. Syekh 'Izzudin bin Abdussalam ketika ditanya mengenai hukum penggunaan obat mencegah kehamilan, syekh 'Izzudin mengharamkan hal tersebut.⁶⁹ Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan bukanlah sesuatu yang baru, sebab usaha menunda kehamilan pernah dipraktikan oleh para sahabat semenjak zaman nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah *'azl*. Adapun mencegah kehamilan dengan menggunakan obat merupakan hal yang baru, sehingga ulama yang mengharamkan penggunaan obatnya, baik zat

⁶⁹ Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, (Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2003), jilid VIII, cet III, h. 422.

obatnya yang berasal dari barang haram, maupun perinsip obatnya yang membunuh janin. Apabila perinsip obat pencegah kehamilan bertujuan untuk menggugurkan kandungan, maka pengguguran kandungan merupakan masalah moral, karena adanya dua aspek yang tersangkut, yaitu aspek kehidupan kelamin (kesusilaan) dan aspek jiwa.⁷⁰

- c. Ibrahim Al-bajuri mengharamkan penggunaan alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Adapun alat kontrasepsi yang bersifat *temporer* (sementara) maka hukumnya boleh tetapi *makruh*.⁷¹ Cara mencegah kehamilan secara permanen adalah *Vasektomi* dan *Tubektomi*. *Vasektomi* adalah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.⁷² *Tubektomi* adalah usaha memotong kedua saluran sel telur dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga terjadi kehamilan.⁷³ Alat kontrasepsi yang lain yang tidak merubah ciptaan Allah secara permanen maka hukumnya makruh, sedangkan merubah ciptaan Allah secara permanen maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ

⁷⁰ Teuku Umar Hamzah, *Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran kandungan*, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987), h. 145.

⁷¹ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, (Indonesia: Harmain, tt), jilid II, h. 92.

⁷² Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Maktabah Mukhaimiri, tt), h. 83-91.

⁷³ Aminudin Yakub, KB dalam Polemik, *Melacak Pesan Substantive Islam*, (Jakarta: PBB, 2003), h. 7.

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُنْقَلَجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
(رواه مسلم)⁷⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ustman bin Syaibah, lafaznya dari Ishaq, telah mengabari kami jarir dari Mansur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdillah dia berkata: Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabut alis, dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah. HR. Muslim.

⁷⁴ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz III, h. 1678.

BAB III

BIOGRAFI DAN PARADIGMA PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT

A. Biografi Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak Bani Mansur, Distrik Itay Al-Barut wilayah profinsi Bahiroh, berasal dari keluarga petani yang taat beragama, ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya.⁷⁵ Mahmud Syaltut dikenal sebagai anak yang cerdas dan lebih menonjol dibandingkan teman sebayanya. Pendidikan Mahmud Syaltut diawali dengan belajar membaca al-qur'an, dan berhasil menghafalkannya pada tahun 1906 M, saat beliau berusia 13 tahun, kemudian beliau memasuki lembaga pendidikan agama di Al-Ma'had Al-Dini di Iskandariayah.⁷⁶

Keadaan sosial ekonomi orang tua Mahmud Syaltut yang cukup mampu, berperan dalam membekalinya dalam studinya, hingga studinya di Universitas al-Azar. Setelah lulus pada tahun 1918 dengan predikat Syahadah Al-Alimiyah Al-Nizamiyah (suatu penghargaan tertinggi di Universitas al-Azar).⁷⁷

Mahmud Syaltut memulai karirnya sebagai guru di tempat dia belajar dahulu. Disela-sela kesibukannya Mahmud Syaltut dikenal sebagai seseorang

⁷⁵ Muhammad Abdul Mun'im Khafaji, *Al-Azar fi Alfi Amin*, (Bairut: Alam al-Kutub, 1988), jilid I, h. 305.

⁷⁶ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), h. 116.

⁷⁷ Kate Zebiri, *Mahmud Shaltut and Islamic modernism*, (Coxford: Clarendon perss, 1993), h. 19.

yang aktif dalam menulis. Karya tulisnya sangat beragam dari masalah-masalah syariah sampai masalah bahasa, semenjak itulah beliau memulai menuangkan gagasannya yang bernuansa pembaharuan, terutama gagasan reformasi di Al-Azhar.⁷⁸ Beliau juga terlibat dalam organisasi-organisasi keagamaan di antaranya organisasi untuk mendekatkan mazhab-mazhab yang anggotanya terdiri dari para ulama sunni dan syi'ah, untuk menghilangkan fanatisme mazhab dalam bidang hukum Islam.

Mahmud Syaltut selalu berusaha memberantas kekakuan atau kebekuan (jumud) dalam berfikir dan kefanatikan madzhab yang membawa perpecahan dikalangan umat Islam. Ia memberantas paham bahwa pintu *ijtihad* sudah tertutup dan menganjurkan umat Islam terutama ulama agar mengadakan *ijtihad* langsung pada al-qur'an, karena menurutnya ada ayat al-qur'an yang menunjukkan hukum secara tidak tegas (*zanni ad-dalalah*), sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsiran.⁷⁹

Tahun 1919 Mahmud Syaltut aktif dalam pergerakan kemerdekaan Mesir melawan Inggris yang di pimpin oleh Sa'ad Zaghlul,⁸⁰ hingga pada tanggal 28 Februari 1922 Mesir mengumumkan kemerdekaannya.

Ketika rektor Al-Azhar dipegang oleh Mustafa Al-Maraghi, Mahmud Syaltut diangkat menjadi dosen di universitas tersebut, akan tetapi gagasan reformasi dan pembaharuan yang dipelopori Mustafa Al-Maraghi dan Mahmud Syaltut di universitas Al-Azhar banyak ditentang ulama-ulama yang berada di

⁷⁸ Tim MIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Artikel "Ariahmud Syaltut"), h. 591.

⁷⁹ Nina M Armando, et al, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), jilid VIII, h. 299.

⁸⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Pergerakan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 80-83.

Al-Azhar. Tekanan yang sangat kuat dari ulama konservatif akhirnya menyebabkan Al-Maragi dicopot dari jabatan Syaikh Al-Azhar dan diganti oleh Muhamad Al-Ahmadi Al-Zawahiri.⁸¹

Mahmud Syaltut dapat dikatakan merupakan sosok intelektual yang produktif dalam menghasilkan karya-karya pemikiran, hal ini terbukti dengan banyaknya kitab-kitab karangannya.

Pada tahun 1937, Mahmud Syaltut diutus ke Den Hagg, untuk mewakili Al-Azhar dalam kongres hukum internasional, ini merupakan kesempatan bagi Mahmud Syaltut untuk melihat kemajuan Eropa guna membawa pembaharuan di Mesir.

Pada tahun 1958 Mahmud Syaltut diangkat menjadi rektor Al-Azhar yang ke empat puluh tiga. Mahmud Syaltut banyak membuat perubahan di Al-Azhar di antaranya: membuka fakultas kedokteran, pertanian, teknik, dan lain sebagainya. Untuk menjadi universitas yang efisien, modern dan sesuai tuntutan zaman, Mahmud Syaltut membuka tiga lembaga direktorat, yaitu: Direktorat Jendral Al-Azhar, Direktorat Jendral Urusan Kebudayaan Islam, Direktorat Jendral Urusan Lembaga-lembaga Agama.⁸²

Pada masa Mahmud Syaltut banyak literatur-literatur ilmu pengetahuan dari Eropa khususnya yang menggunakan bahasa Perancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang membuat pemahaman ilmu pengetahuan

⁸¹ Nabil Abd Al-Falah, *Al-Halah Al-Diniyyah Fi Misra*, (Mesir: Matbaah Al-Ahram, 1995), h. 36.

⁸² Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup Syaikh Afiahmud Syahut.*, dalam *Mahmud Syaltut, Fatwa-Fatwa*, diterjemahkan oleh Ghani dan Zaini Dahlan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 18-20.

masyarakat Mesir menjadi lebih luas.⁸³ Sehingga banyak intelektual muda yang kemudian melanjutkan belajar di Eropa terutama di Negara Perancis.

Mahmud Syaltut mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta karena karya-karyanya untuk dunia Islam, gelar tersebut dianugerahkan sewaktu Mahmud Syaltut berkunjung ke Indonesia tahun 1961.⁸⁴

Pada tanggal 25 November 1963 Mahmud Syaltut mengalami sakit yang sanagt parah, kemudian oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit Al-Aguoza Cairo, setelah di operasi 3 jam kesadaranya pulih kembali, namun tidak berapa lama ia meninggal pada tanggal 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun setelah di rawat selama 2 minggu di rumah sakit.⁸⁵

B. Karya-karya Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Karya-karya Mahmud Syaltut ada 17 karya yang menjadi rujukan keilmuan Islam. Karya-karya Mahmud Syaltut tersebut adalah:

1. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Ajza' Al-Asyra Al-Ula*

Mahmud Syaltut menggunakan metode penafsiran *maudu'i* dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an, metode ini paling banyak menangkap pesan-pesan yang terdapat dalam al-qur'an untuk menjawab problematika

⁸³ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam.*, h. 34.

⁸⁴ Diambil dari pidato promosi Doctor Honoris Causa yang disampaikan oleh Mukhtar Yahya, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta.

⁸⁵ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum.*, h. 203.

manusia modern.⁸⁶ Penafsiran yang dilakukan Mahmud Syaltut mengedepankan topik-topik yang berkenaan permasalahan yang banyak terjadi saat itu, sehingga penafsiran yang dilakukan Mahmud Syaltut lebih mengena akan substansi permasalahan.

2. *Al-Fatawa*

Karya ini merupakan fatwa-fatwa Mahmud Syaltut berkenaan dengan masalah-masalah yang ditanyakan kepada beliau, dan sumber referensi yang beliau gunakan berasal dari al-qur'an dan al-hadis. Mahmud Syaltut sangat menjaga diri dari terjebak perdebatan mazhab, sehingga beliau berusaha untuk berijtihad sendiri. Akibat perkembangan teknologi terjadi perubahan kultur di masyarakat Mesir, sehingga Mahmud Syaltut sangat peduli terhadap problematika permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁸⁷ Kitab ini membahas tiga permasalahan yang menonjol di Mesir yaitu permasalahan Keluarga Berencana, Inseminasi buatan, dan perkembangan muamalah baru yang berkembang di Mesir saat itu.

3. *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*

Karya ini memuat tiga pembahasan, yaitu:

- a. Akidah yang membahas tentang batas antara Islam dan kufur, serta teori dan praktek yang mendukung dan memperkuat akidah
- b. Syari'ah yang membahas tentang ibadah dan cakupannya, pranata sosial dan lingkungan. Kitab ini juga membahas kedudukan wanita dalam

⁸⁶ Abd al-Hayyi al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudu'i*, (tt: Huquq Al-Tab'i Mahfuzah, 1976), h. 18-20.

⁸⁷A Qomariyah, *Sketsa Kehidupan Mahmud Syaltut*, h. 51-62. dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/20589/5/Bab%202.pdf> diunduh pada 16 Januari 2020.

pandangan Islam, serta membahas tentang *jinayah*⁸⁸ yaitu; membahas tentang hukum *hudud*,⁸⁹ *qisas*,⁹⁰ dan *dhiyat*.⁹¹ Kitab ini juga membahas tentang masalah politik dan hubungan internasional dalam perspektif Islam

- c. Ushul fiqh yang membahas sumber-sumber ijtihad yaitu al-qur'an, as-sunnah, dan *ar-ra'yu*, serta membahas tentang penyebab ulama berbeda dalam berijtihad⁹²

4. *Min Taujihat Al-Islam*

Karya ini membahas tentang masalah manusia dan agama dalam kehidupan baik secara individu maupun masyarakat. Manusia membutuhkan agama agar tercipta kehidupan yang seimbang. Karya ini juga membahas tentang posisi wanita, zakat serta fungsi-fungsinya.⁹³ Karya ini ditulis agar pembaca mempunyai wawasan yang luas mengenai Islam.

5. *Al-Mas'uliyah Al-Madaniyah Wa Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah*

Karya ini menjelaskan pertanggung jawaban perdata dan pidana dalam hukum Islam yang ditulis pada tahun 1937. Karya ini ditulis ketika Mahmud Syaltut menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang bertema perbandingan hukum.⁹⁴

⁸⁸ *Jinayah* adalah perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain, seperti tindakan kriminal atau kejahatan.

⁸⁹ *Hudud* adalah hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah SWT.

⁹⁰ *Qisas* adalah penghukuman pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

⁹¹ *Dhiyat* adalah harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana kepada korban kejahatan atau walinya.

⁹² A Qomariyah, *Sketsa Kehidupan Mahmud Syaltut.*, h. 51-62.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

6. *Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Fiqh*

Karya ini disusun bersama dengan Syaikh Muhammad Ali Al-Sayis dan menjadi bahan kuliah di Fakultas Syari'ah Al-Azhar, ditulis sesuai dengan kurikulum baru yang sedang diberlakukan saat itu.⁹⁵ Karya ini menjelaskan perbedaan yang ada dalam aliran fikih, serta menjelaskan penyebab perbedaannya. Mahmud Syaltut menegaskan bahwasannya mempelajari fikih agar menghindari *ta'ashub*⁹⁶ mazhab secara berlebihan, serta menumbuhkan sifat toleransi terhadap pendapat yang berbeda. Kaum muslimin yang saling bertoleransi dalam menjalankan syariat dan menghindari perbedaan *furu'*,⁹⁷ sehingga persatuan kaum muslimin dapat tercapai dan dapat saling bahu-membahu dalam menegakkan syariat Allah SWT di muka bumi.⁹⁸

7. *Manhaj Al-Qur'an Fi Bina Al-Mujtama'*

Karya ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, fungsi harta benda dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya.⁹⁹ Penataan kehidupan sosial masyarakat sangat penting sehingga dapat terwujud masyarakat yang berlandaskan syaria'at agama dalam setiap lini kehidupan.

⁹⁵ Mahmud Syaltut dan Muhamad Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1987), h. 6.

⁹⁶ *Ta'ashub* adalah istilah dalam Islam yang artinya fanatik buta.

⁹⁷ *Furu'* merupakan perkara cabang atau rincian dari perkara yang pokok

⁹⁸ A Qomariyah, *Sketsa Kehidupan Mahmud Syaltut.*, h. 51-62.

⁹⁹ *Ibid.*

8. *Fiqh Al-Qur'an Al-Sunnah*

Karya ini menjelaskan bahwasannya al-qur'an mempunyai posisi sentral dalam kehidupan muslim dan sumber utama sebagai pegangan dalam kehidupan muslim, sedangkan as-sunnah berfungsi sebagai penjelasnya dan tuntunan kedua dalam kehidupan muslim.¹⁰⁰ Dengan mempelajari al-qur'an dan as-sunnah kaum muslimin dapat menyelamatkan diri dan keluarganya dari fitnah akhir zaman, sehingga kaum muslimin dapat selamat dari siksa api neraka.

9. *Tanzim An-Nasl*

Karya ini membahas tentang pengaturan keturunan, dimana penerapan KB menjadi perdebatan di Mesir. Dalam masalah ini, Mahmud Syaltut lebih memilih menggunakan istilah *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) dari pada menggunakan istilah *tahdid al-nasl* (pembatasan kelahiran).¹⁰¹ Dengan adanya pengaturan kelahiran, diharapkan anak-anak yang dilahirkan merupakan anak-anak yang kuat fisiknya dan yang terutama kuat imannya, dikarena orang tua mempunyai banyak waktu bersama untuk membesarkan anaknya, terutama pada masa anak diusia emas dibawah lima tahun akan sangat membutuhkan perhatian dan pengajaran khusus dari orang tua.

10. *Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah*

Karya ini tentang perspektif wanita dalam al-qur'an, perkawinan dalam pandangan al-qur'an, berbagai prinsip yang harus dijaga dalam rumah

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

tangga, serta pembatasan kelahiran dalam Islam. Penafsiran buku ini menggunakan metode *mau'i*.¹⁰² Kitab ini merupakan salah satu kepedulian Mahmud Syaltut kepada wanita, dimana wanita merupakan madrasah pertama bagi anak-anak sebelum anak-anak belajar di madrasah umum.

Memahami kitab ini dapat menjadikan wanita lebih tau dan mengerti tentang peran dan fungsi wanita dalam perkawinan, sehingga dapat melanggengkan perkawinannya dan melahirkan generasi unggul dalam rumah tangga.

11. *Tanzim Al-Alaqah Al-Dauliyyah Fi Al-Islam*

Karya ini membahas masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan ketatanegaraan dalam perspektif islam. Karya ini juga membahas prinsip perdamaian, perang, perjanjian menurut Islam.¹⁰³ Kitab ini tidak membahas wanita sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan, karena wanita mempunyai posisi yang khusus dan pria mempunyai peranan yang penting dalam kenegaraan dan pemerintahan.

12. *Al-Qur'an Wa Al-Qital*

Karya ini membahas tentang mengenai peperangan dalam al-qur'an, yang ditulis pada tahun 1951. Mahmud Syaltut juga menjelaskan korelasi antara ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan dan ayat-ayat mengenai peperangan. Metode yang digunakan dalam karyanya ini menggunakan penafsiran *maudu'i*.¹⁰⁴ Mempelajari kitab ini pembaca akan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

lebih memahami peperangan dan tujuannya dalam Islam, sehingga lebih menghargai jiwa manusia.

13. *Al-Islam Wa Wujud Al-Duwali Li Al-Muslimin*

Karya ini mengemukakan hubungan sosial kemasyarakatan antar umat Islam di Negara-negara lain dan usaha bersama yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan internasional antara negara-negara tersebut, serta membangun kerja sama dalam berbagai bidang yang dapat mendorong kemajuan Negara-negara tersebut.¹⁰⁵

14. *Al-Islam Wa Al-Takaful Al-Ijtima'i*

Karya ini membahas tentang *mu'amalah* khususnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang belum banyak disinggung dalam pembahasan fikih tradisional. Salah satu aktivitas ekonomi yang dibahas dalam karya ini adalah asuransi dimana sejumlah orang melakukan kesepakatan dalam melakukan kerjasama yang saling menanggung guna menanggulangi suatu risiko yang terjadi. Aktivitas bisnis itu mengandung prinsip-prinsip *al-syirkah al – ta'awuniyyah*. Aktivitas ekonomi itu diperbolehkan selama tidak terdapat praktek saling eksploitasi tidak mengandung unsur - unsur lain yang dilarang dalam Islam.¹⁰⁶ Adapun eksploitasi yang mengandung unsur penipuan maka yang demikian ini merupakan suatu yang diharamkan.

15. *Ila Al-Qur'an Al-Karim*

Karya ini hanya memuat pembahasan 26 surat dalam al – qur'an, yaitu: Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf,

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Yunus, Hud, Al-Kahfi, Maryam, Taha, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut Gafir, Fussilat, As-Syura, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzzammil, Al-Muddassir dan Al-Qiyamah. Dalam karyanya ini Mahmud Syaltut mengungkapkan hikmah, isyarah dan tujuan yang terkandung dalam surat-surat. Kandungan surat-surat yang berkaitan dengan masalah keimanan, menetapkan hakekat kebenaran dan mendorong kebaikan serta menjahui kebatilan, maka ia memberikan penegasannya.¹⁰⁷

16. *Min Hadyi Al-Qur'an*

Karya ini merupakan gabungan dari karya beliau *Ila Al-Qur'an Al-Karim, Manhaj Al-Qur'an Fi Bina Al-Mujtama', Al-Qur'an Wa Al-Mar'ah,* dan *Al-Islam Wa Wujud Al-Duwali Li Al-Muslimin*. Karya ini membahas tentang watak dakwah Islam yang bersifat damai dan tanpa pemaksaan, oleh karena itu menurutnya, peperangan dalam Islam itu bersifat defensif bukan ofensif.¹⁰⁸ Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak memakan korban yang banyak, berbanding terbalik dengan peperangan yang dilakukan non muslim yang memakan korban yang sangat banyak, seperti halnya perang dunia I dan II yang merenggut jutaan nyawa manusia.

17. *Asbab Al- Bida'i Wa Madaruha*

Karya ini merupakan buku saku yang hanya 67 halaman, karya ini ditulis karena keprihatinan Mahmud Syaltut mengenai *bid'ah*¹⁰⁹, sehingga

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Suatu perbuatan yang tanpa dasar dari pembuat syariat guna mendapatkan pahala, sedangkan perbuatan tersebut membutuhkan landasan untuk pengamalannya.

karya ini membahas tentang *bid'ah* yang berkembang di masyarakat, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan *bid'ah*, antara lain :

- a. Kebodohan manusia
- b. Kecenderungan manusia dalam menuruti hawa nafsu yang tidak terkendali
- c. Menggunakan pemikiran-pemikiran spekulatif dalam menerapkan kebebasan akal dalam agama¹¹⁰

Karya ini menunjukkan keluasan ilmu Mahmud Syaltut dan perhatiannya terhadap kebenaran ajaran Islam. Mahmud Syaltut juga sangat peduli terhadap permasalahan kontemporer yang terjadi di Mesir saat itu karena ada gelombang masuknya budaya barat dan intervensi asing di Mesir, oleh karena itu Mahmud Syaltut sangat gigih memerangi *bid'ah* dalam aqidah dan ibadah.

C. Pandangan Mahmud Syaltut Tentang *Ijtihad*

Mahmud Syaltut sebenarnya lebih dikenal sebagai mufasir dan mufti fikih, dan beliau merupakan ulama kontemporer yang sangat menghargai perbedaan mazhab, sehingga beliau sangat menghindari masuk kedalam perdebatan antar mazhab. Mahmud Syaltut sangat berperan dalam organisasi *jama'ah al-taqrib baina al-mazahib* yang ditekuninya semenjak mudanya, dan ini merupakan salah satu kepeduliannya terhadap friksi-friksi yang berkembang dikalangan pengikut madzhab fikih.¹¹¹

¹¹⁰ A Qomariyah, *Sketsa Kehidupan Mahmud Syaltut.*, h. 51-62.

¹¹¹ Muhammad Rajab Bayumi, *al-Nahdah al-Islamiyah fi siyari a'lamiha al-muasirin*, (Bairut: Dar al-Qalam,1995), h. 458.

Mahmud Syaltut beranggapan bahwasannya perbedaan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, asal tidak sampai menjurus kearah *ta'assub mazhab* yang oleh Syaltut sendiri sangat ditentangnya.¹¹² Mahmud Syaltut pernah memberikan *fatwa* yang kontroversial yaitu terkait pembenaran terhadap madzhab syi'ah sebagai salah satu madzhab yang boleh diikuti.¹¹³ *Fatwa* yang dianggap kontroversial ini merupakan hasil kajian fikih yang dilakukan Mahmud Syaltu setelah melihat dalil-dalil dan pendapat-pendapat madzhab syi'ah. Perbedaan akan hal ini merupakan hal yang biasa, karena pada hakikatnya fikih merupakan hasil kajian dan temuan para ulama melalui penalaran dan *istidlal* (penggunaan dalil) oleh *mujtahid*,¹¹⁴ oleh karena itulah *jama'ah al-taqrib baina al-mazahib* didirikan agar membangun rasa saling menghormati antara pengikut mazhab, sehingga tidak memperuncing perbedaan yang ada.

Ada beberapa program lembaga *jama'ah al-taqrib baina al-mazahib*, yaitu:

1. Membangun saling pengertian dikalangan mazhab fiqih.
2. Menerbitkan brosur dan majalah untuk mensosialisasikan ide-ide agar dapat difahami oleh khalayak.

¹¹² Mahmud syaltut, *Tafsir Al-Qur'an.*, h. 312.

¹¹³ *Syi'ah* adalah salah satu kelompok aliran aqidah Islam yang berlebih-lebihan dalam membela dan meyakini bahwa sahabat 'Ali adalah sahabat Rasulullah yang paling utama. Mereka menganggap 'Ali merupakan satu-satunya sahabat yang paling berhak menjadi khalifah pasca Nabi. Mereka tidak mengakui khalifah sebelum 'Ali dan tidak menerima hadis yang melalui jalur periwayatan Abu Hurairah dan 'Aisyah. Syahmin Zaini, *Kuliah Aqidah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), h. 400.

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa raya, 1993) h. 17.

3. Berusaha menghentikan perselisihan yang berkembang dikalangan mazhab¹¹⁵

Mahmud Syaltut beranggapan bahwasannya Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan umat Islam untuk mengikuti suatu mazhab tertentu, sehingga dengan adanya pembebanan memilih mazhab tertentu merupakan syariat baru.¹¹⁶

Banyaknya permasalahan yang timbul di zaman modern menyebabkan perlunya ada penyelesaian permasalahan yang ada dengan baik, oleh karena itu Mahmud Syaltut sangat menentang anggapan bahwasannya pintu *ijtihad* telah tertutup. Menurut Mahmud Syaltut pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup untuk menjawab persoalan baru yang timbul di zaman modern.¹¹⁷ Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya salah satu nikmat kepada kaum muslimin adalah tetap terbukanya pintu *ijtihad*.¹¹⁸

Mahmud Syaltut mempunyai pandangan, bahwa *ijtihad* seorang itu bukanlah merupakan prinsip agama yang harus diikuti, melainkan suatu pendapat yang disarikan dari *nash* melalui metode yang dipilihnya serta diyakini kebenarannya, oleh karena itu setiap orang yang memiliki kemampuan, serta kecakapan berhak untuk menggali sendiri keterangan-keterangan yang difahami dari *nash* itu.¹¹⁹

¹¹⁵ Kate Zebiri, *Mahmud Shaltut and Islamic modernism*, (Coxford: Clarendon perss, 1993), h. 24.

¹¹⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah* ., h. 547.

¹¹⁷ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran* ., h. 62.

¹¹⁸ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an*., h. 208.

¹¹⁹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah*., h. 546-547.

Terbukanya pintu *ijtihad* memungkinkan perorangan maupun kelompok untuk membuat suatu perundang-undangan asal tidak melanggar pokok-pokok *syari'ah* yang pasti (*usul al-syari'ah al-qat'iyyah*).¹²⁰ Dasar-dasar pengambilan rujukan untuk berijtihad harus bersumber dari al-qur'an, as-sunnah, dan *ar-ra'yu*.¹²¹ Pengambilan rujukan harus berurutan, jika tidak terdapat di al-qur'an maka mencarinya di as-sunnah, dan ketika di as-sunnah tidak ada juga, maka menggunakan *ra'yu*. Pengambilan rujukan yang mendahulukan al-qur'an dan as-sunnah karena kebenaran keduanya yang tidak dapat ditawar lagi,¹²² sedangkan *al-ra'yu* adalah suatu pandangan yang keluar dari hati nurani setelah melalui penelitian, renungan dan proses berfikir yang matang dan mendalam, dalam usaha mencapai suatu kebenaran berdasarkan data dan indikasi yang ada.¹²³ Penggunaan *ra'yu* memungkinkan akan adanya perbedaan pendapat di antara ulama dalam pemasalahan yang sama

.Penggunaan *ra'yu* dalam penentuan hukum bukanlah hal baru, karena hal ini sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan sikap Mu'adz bin Jabal yang menggunakan *ra'yu* ketika memutisi suatu perkara yang tidak terdapat di al-qur'an dan as-sunnah.

Mujtahid akan bersungguh-sungguh dalam menentukan suatu hukum, sehingga ketika suatu permasalahan tidak terdapat di al-qur'an dan as-sunnah barulah menggunakan *ra'yu*, dan para mujtahid selalu berpesan, bahwasannya

¹²⁰ *Ibid.*, h. 550.

¹²¹ *Ibid.*, h. 468.

¹²² Muhammad Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historistas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109.

¹²³ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*, (Bairut: Darul Al-Fikri, 1977), juz 1, h. 66.

apabila pendapatnya menyelisihi *nash* yang ada, maka itulah mazhabnya, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa imam diantaranya:

1. Imam abu hanifah:

"Jika suatu hadis shohih, itulah madzhabku".

"Kalau saya mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW tinggalkanlah pendapatku itu".¹²⁴

2. Imam Malik berkata:

"Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar, oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah, ambillah; dan bila tidak sesuai dengan al-qur'an dan as-sunnah tinggalkanlah".

"Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali hanya nabi Muhammad SAW".¹²⁵

3. Imam Syafi'i berkata:

"Bila suatu hadis shahih, itulah madzhabku".

"Setiap hadis datang dari nabi Muhammad SAW, berarti itulah pendapatku, sekalipun kalian tidak mendengarnya sendiri dari aku".¹²⁶

4. Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

"Barangsiapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, dia berada di jurang kehancuran".¹²⁷

¹²⁴ Umar Abdullah Kamil, *Tabel Shalat Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Khalid dari judul asli *Jadwal Al-Fiqh Al-Muwazi*, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 19.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 20.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 22-23.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 23-24.

Pendapat-pendapat imam mazhab di atas memberikan gambaran bahwasannya pendapat seorang mujtahid tidak mutlak untuk diikuti. Hal inilah yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk berijtihad, agar dapat menyelesaikan persoalan yang baru, sedangkan permasalahan yang hukumnya sudah disepakati ulama, maka ulama tidak perlu berijtihad lagi. Perbedaan pendapat sudah terjadi sejak masa sahabat, dimana setiap sahabat mempunyai pandangan tertentu dalam suatu masalah, akan tetapi mereka saling menghargai dan tidak menimbulkan perpecahan

Timbulnya berbagai mazhab disebabkan adanya perbedaan pemahaman dalam memahami al-qur'an dan al-hadis, kemudian perbedaan semakin meluas ketika tidak ditemukan dalam al-qur'an dan al-hadis dalam menentukan hukum tertentu. Kemudian menentukan suatu hukum dengan *ra'yu*, dimana ketika berfikir mendalam dan memperhatikan berbagai indikator untuk menentukan suatu hukum. Adapun *ra'yu* yang *bathil* (jelek) tidak melalui perenungan yang dalam dan memikirkan indikator yang mempengaruhi dalam menetapkan hukum, sehingga *ra'yu* yang *bathil* akan menggunakan nafsu dalam menentukan suatu hukum.

Setiap ulama mempunyai *manhaj*¹²⁸ tertentu dalam fatwanya, sehingga fatwa yang dihasilkan mempunyai klasifikasi tertentu yang mencirikan keluasan pemahaman seorang ulama. Adapun *manhaj fatwa* Mahmud Syaltut yang terdapat di kitab *Al-Fatawa* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹²⁸ *Manhaj* adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah.

1. *Manhaj Taisir* (mempermudah)

Manhaj Mahmud Syaltut dalam berfatwa adalah *manhaj taisir* yaitu memberikan kemudahan jika berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Metode ini nampak dalam fatwanya yang membolehkan koperasi, dimana Mahmud Syaltut menganggap laba yang dihasilkan dari koperasi merupakan bentuk baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, tujuan Mahmud Syaltut membolehkan koperasi adalah untuk memudahkan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian.¹²⁹

2. *Manhaj Ikhtiyad* (menunjukkan kehati-hatian)

Fatwa Mahmud Syaltut yang menunjukkan prinsip kehati-hatian adalah mengenai persoalan perkawinan rahasia yang tidak tercatat, oleh karena itu Mahmud Syaltut tidak setuju dengan perkawinan rahasia dan tidak tercatat. Mahmud Syaltut berpendapat pernikahan yang tidak dicatat akan menghilangkan maksud dari pernikahan dan memungkinkan terjadinya pengingkaran dari salah satu pihak.

Pembuatan akte nikah merupakan perkara baru yang tidak dikenal dan bukan termasuk syarat dan rukun nikah. Pencatatan pernikahan merupakan *manhaj ikhtiyad* Mahmud Syaltut yang bertujuan agar tercapainya *masalah mursalah*¹³⁰ dalam pernikahan banyak kasus terjadi dimana laki-laki yang ingin menghindari diri dari kewajiban-kewajiban

¹²⁹ Erman Gani, "*Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa*" dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2013, h. 74-76.

¹³⁰ *Maslahah Mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadia Media Group, 2005), h. 145-150.

perkawinan atau hendak mencari kebebasan agar pihak lain tidak dapat membuktikan perkawinannya di depan pengadilan, sehingga istri tidak dapat nafkah dari suaminya, oleh karena itu Mahmud Syaltut menganggap penting pencatatan akte pernikahan.¹³¹ Pada hakikatnya pernikahan yang dicatat atau tidak tetap sah, hanya saja pencatatan pernikahan untuk kemaslahatan pasangan suami istri.

3. Moderat (antara memperketat dan mempermudah)

Manhaj ini nampak dalam *fatwa* Mahmud Syaltut mengenai keluarga berencana, dimana Mahmud Syaltut membolehkan program keluarga berencana. Beberapa permasalahan yang berkaitan tentang keluarga berencana antara lain:

a. Pembuahan Buatan

Mahmud Syaltut berpendapat dibolehkannya pembuahan buatan, dikarenakan proses terciptanya manusia ialah bila sperma sampai ke dalam rahim dan membuahi sel telur wanita, sampainya sperma kerahim dapat melalui hubungan kelamin suami istri maupun tanpa melalui hubungan kelamin dengan dibantu dokter yang ahli dalam pembuahan buatan.

Ada beberapa faktor sperma tidak bisa sampai kerahim dan membuahi sel telur, sehingga membutuhkan campur tangan dokter agar sperma dapat membuahi sel telur. Mahmud Syaltut memberikan beberapa ketentuan dalam pembuahan buatan, yaitu:

¹³¹ Erman Gani, "*Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut.*", h. 76-77.

- 1) Pembuahan buatan dibolehkan apabila sperma dan sel telur berasal dari suami istri yang sah dan dimasukkan ke rahim istri tersebut agar suami istri memperoleh keturunan demi kebahagiaan keluarga
- 2) Pembuahan buatan dilarang bila sperma dan sel telur berasal dari laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan akad nikah yang sah menurut *syara'*. Pembuahan buatan yang tanpa dasar pernikahan yang sah disamakan dengan perbuatan zina, karena sama-sama memasukkan sperma pria ke rahim wanita tanpa adanya ikatan yang sah, dan akan menyebabkan keraguan akan *nasab*¹³² anak yang dilahirkan

b. Pembatasan dan Pengaturan Kelahiran

Mahmud Syaltut membolehkan pengaturan kelahiran dan melarang pembatasan kelahiran, karena prinsip dari pengaturan kelahiran adalah menjarangkan interval kelahiran sehingga anak dapat menyusu selama dua tahun.

Adapun pembatasan kelahiran pada bilangan tertentu bertentangan dengan syariat Islam, karena pada hakikatnya Allah menciptakan pembiakan pada manusia, sehingga sudah sepantasnya manusia tidak merubah ciptaan Allah dengan merekayasa agar tidak dapat berkembang biak.¹³³

¹³² *Nasab* adalah hubungan kerabat atau keturunan yang membentuk keluarga melalui hubungan perkawinan.

¹³³ Erman Gani, "*Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut.*", h. 77-79.

4. Perinsip *masalah mursalah*

Metode *masalah mursalah* maksudnya adalah bahwa ada beberapa persoalan dalam *fatwa* Mahmud Syaltut yang tidak ditemukan ketentuannya dalam *nash* secara jelas. Salah satu persoalan yang mengedepankan prinsip *masalah mursalah* adalah *khitan*¹³⁴, dimana tidak ada dalil yang dijadikan sandaran *khitan*. Mahmud Syaltut berpendapat *khitan* merupakan syari'at yang tidak berdasarkan *dalil manqul*,¹³⁵ tetapi hanya pada kaidah-kaidah syari'at yang umum, yaitu: menyakiti makhluk hidup dilarang oleh *syara'* kecuali kalau ada *masalah* yang bakal menguntungkannya, melebihi rasa sakit yang dialaminya.

Mahmud Syaltut berpendapat mengkhitan laki-laki berbeda dengan mengkhitan perempuan. *Khitan* pada laki-laki mempunyai *masalah* yang lebih besar dari pada sakitnya *khitan*. Hal itu karena 'kulup' adalah tempat yang subur untuk berkumpulnya kotoran yang dapat membusuk dan menimbulkan penyakit kanker dan lain-lain, dari segi inilah ditetapkan wajibnya *khitan*. Mahmud Syaltut berpendapat tidak perlu mengkhitan anak perempuan, karena tidak ada *nashnya* secara jelas, dengan demikian masalah *khitan* merupakan persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan semata. Adapun pendapat mengkhitan anak perempuan untuk mengurangi nafsu kelamin hal itu merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan dan mencari-cari alasan, dan hal itu dapat diantisipasi dengan budi pekerti,

¹³⁴ *Khitan* adalah tindakan memotong sebagian atau seluruhnya kulit penutup depan dari penis.

¹³⁵ *Dalil manqul* adalah dalil yang diriwayatkan dari seseorang hingga sampai kepada Rasulullah SAW.

lingkungan, pendidikan, dan pengawasan yang baik kepada anak perempuan.¹³⁶

D. Kondisi Sosiologis Masyarakat Mesir

Mesir merupakan sebuah Negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut, mayoritas penduduk Mesir tinggal di pinggir sungai Nil dan masyarakat Mesir sangat bergantung kepada pertanian. Sebagian besar daratan merupakan gurun sahara yang jarang dihuni, mayoritas penduduk Mesir beragama Islam, dan minoritas beragama Kristen Koptik.

Negara Mesir terkenal dengan peradaban kuno yang usianya sudah mencapai 5000 tahun. Negara Mesir mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris pada 28 Februari 1922 dan menjadi kerajaan monarki. Raja Fuad menjadi raja pertama dalam pemerintahan monarki. Tahun 1953 Gamal Abdul Nasser membubarkan kerajaan monarki dan mendirikan republik Mesir.¹³⁷

Selama penjajahan Inggris banyak terjadi penindasan dan pembunuhan terhadap rakyat Mesir. Pasca merdeka dari Inggris penduduk Mesir tahun 1927 hanya berjumlah 14 juta jiwa dan pada tahun 1947 berjumlah 19 juta jiwa.¹³⁸

Meningkatnya jumlah penduduk Mesir menimbulkan permasalahan baru terutama penduduk pra sejahtera, dimana Mesir merupakan Negara yang baru merdeka dari penjajahan Inggris. Negara Mesir yang mulai berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia guna meningkatkan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk di

¹³⁶ Erman Gani, "*Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut.*", h. 79-81.

¹³⁷ https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_modern_Egypt diunduh pada 24 Februari 2020

¹³⁸ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Egypt diunduh pada 24 Februari 2020

Mesir menimbulkan usaha-usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak menimbulkan persoalan baru karena sulitnya perekonomian rakyat, sampai masuknya program KB ke Mesir.

Program KB merupakan program yang berasal dari Negara Barat yang dikhawatirkan mempunyai misi terselubung, baik dari segi kesehatan maupun politik. Pada awalnya ide program KB disebarkan secara tertutup, kemudian sedikit demi sedikit masuk ke Negara-negara Islam. Israel dan Amerika Serikat ketika menjajah Palestina dengan mengusir penduduk serta merampas harta kekayaannya, kemudian Amerika Serikat khawatir dan takut terhadap meningkatnya angka kelahiran umat Islam di Palestina. Amerika mencetuskan ide pembatasan angka kelahiran untuk memerangi umat Islam secara perlahan-lahan lewat perang ideologi.¹³⁹

Adanya program KB merupakan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pengikutnya untuk memperbanyak keturunan.¹⁴⁰ Penolakan program KB terus menerus terjadi khususnya di Mesir, hingga koran, majalah, dan radio di Mesir dipenuhi dengan perbincangan dan perdebatan mengenai kebolehan program KB, bahkan beberapa ulama telah memfatwakan keharaman program KB.

Mahmud Syaltut yang melihat adanya kemaslahatan dari program KB, kemudian memfatwakan akan kebolehan program KB, akan tetapi Mahmud Syaltut mengharamkan pembatasan anak pada jumlah tertentu.

¹³⁹ Ali Muhammad As-Salus, *Maushu'ah al-qadhaya al-fiqhiyah* ., cet VII, h. 42.

¹⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzimu Al-Ushrah* ., cet I, h. 101-102.

Masyarakat Mesir yang baru merdeka dari Inggris menilai fatwa Mahmud Syaltut akan kebolehan KB merupakan *fatwa* yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu memperbanyak keturunan, akan tetapi Mahmud Syaltut menilai dengan adanya program KB dapat membantu meningkatkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Perbedaan pendapat antara Mahmud Syaltut dengan ulama-ulama yang lain bukanlah suatu perbedaan yang harus dibesar-besarkan, akan tetapi harus dicari titik temu antara pendapat keduanya sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan akan menyatukan umat.

E. Pemikiran Pembaharuan Mahmud Syaltut

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah keterbelakangan umat Islam dibandingkan Negara-negara Eropa. Hal itulah yang mendorong intelektual Islam untuk melakukan perubahan sehingga menjadikan umat Islam umat yang maju dan modern.

Mahmud Syaltut yang menyaksikan sendiri keterbelakangan umat Islam ketika berada di Den Haag mempunyai keinginan untuk merubah keterbelakangan menjadi umat yang maju dan modern, oleh karena itu Mahmud Syaltut berusaha mengerahkan tenaga dan pikirannya, sehingga beliau menyerukan tiga hal, yaitu:

1. Persatuan umat Islam dengan berpegang teguh pada al-qur'an dan as-sunnah serta menyampingkan perbedaan mazhab yang ada, menurut Mahmud Syaltut, persatuan merupakan hal yang sangat esensial dalam Islam, karena misi kedatangan Islam kemuka bumi untuk menciptakan kemaslahatan bagi

manusia, dengan mengeliminasi dan mengatasi berbagai problem kemanusiaan yang mendasar, seperti halnya fanatisme, egoisme, sukuisme, nasionalisme sempit.¹⁴¹ Hal ini sesuai petunjuk Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْأَسْعَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كَرِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ بَرِيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم)¹⁴²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Amir Al-Asy'ari berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah, yang semuanya dari Buraidin dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebagian mukmin kepada (sebagian) mukmin yang lainnya seperti bangunan, yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. (HR. Muslim)

Persatuan yang saling menguatkan akan menjadikan kaum muslimin menjadi kaum yang kuat dan akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Kondisi kaum muslimin banyak ditindas, dijajah, dan didiskriminasikan merupakan bukti kurangnya persatuan kaum muslimin dan terpecah ke dalam pemahaman madzhab yang lebih mementingkan golongan madzhab dari pada persatuan kaum muslimin.

2. Menyerukan kepada umat Islam agar menolak *taqlid* yaitu kepengikutan terhadap produk pemikiran para pendahulu tanpa kritik. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa produk pemikiran masa lalu tidak boleh dipandang sebagai ajaran agama yang mesti dipatuhi. Karena *ijtihad* menurutnya merupakan pengambilan pendapat dari proses pemahaman terhadap ayat-

¹⁴¹ Mahmud syaltut, *Min Taujihat AL-Islam*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), h. 542.

¹⁴² Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya At-Thuros, tt), juz IV, h. 1999.

ayat al-qur'an yang boleh jadi mengandung beberapa pengertian, sehingga boleh meninjau ulang pemikiran ulama terdahulu.¹⁴³

Perubahan pola hidup suatu zaman akan menyebabkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian sesuai tuntutan zaman, sehingga *ijtihad* ulama terdahulu akan sulit diterapkan pada zaman sekarang dan akan datang dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan sulit untuk dilaksanakan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa perubahan *fatwa* dan adanya perbedaan hukum disebabkan karena faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat,¹⁴⁴ oleh karena itu perubahan hukum terjadi karena perubahan *fatwa*, sedangkan perubahan *fatwa* terjadi karena perubahan aspek-aspek yang mempengaruhi *fatwa* tersebut. Perubahan zaman, tempat, situasi, niat, dan adat merupakan perubahan yang tidak dapat dihindarkan, sehingga perlu adanya batasan dalam perubahan hukum, sehingga perubahan tidak menyimpang jauh dari substansi hukum Islam yang baku.

Hukum Islam mempunyai beberapa fungsi seperti yang disebutkan Friedman Lawrence yang diikuti oleh Taneko antara lain:

a. Hukum sebagai alat pengawas atau pengendali sosial

Hukum sebagai alat pengawas atau pengendali sosial berperan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu hukum sebagai pengendali sosial mempunyai dua sifat

¹⁴³ Mahmud syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), h. 10.

¹⁴⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin.*, juz III, h. 14.

yaitu; *preventif* (pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang) dan *represif* (mengembalikan keserasian yang terganggu)

b. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa

Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupan bersama-sama tidak bisa menghindari terjadinya gesekan dan benturan yang mengakibatkan perpecahan dan pertikaian, sehingga dengan adanya hukum dapat menyelesaikan pertikaian baik dengan cara sendiri melalui bantuan orang lain maupun melalui lembaga hukum (peradilan)

c. Hukum sebagai alat rekayasa sosial

Kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini bisa dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga dipengaruhi faktor budaya dalam masyarakat. Kaitannya dengan hukum adalah menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hukum akan mengokohkan suatu kebiasaan untuk lebih diyakini dan ditaati, atau menghilangkan suatu kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, atau membentuk situasi kondisi baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu¹⁴⁵

3. Mendorong umat Islam agar melakukan kerja intelektual (*ijtihad*) dengan menggunakan nalar bebas, sehingga menghasilkan produk hukum yang baru atau merevisi hukum, guna penyesuaian dalam pelaksanaan pada zaman sekarang. Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya nikmat Allah

¹⁴⁵ Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet II, h. 37.

terhadap umat Islam adalah pembukaan pintu ijtihad.¹⁴⁶ Adanya perbedaan ijtihad ulama merupakan suatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan sehingga persatuan umat tetap terjaga.

Ketiga seruan tersebut di atas merupakan misi utama dari para pembaharu muslim pada umumnya, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain. Beberapa pembaharuan yang dilakukan Mahmud Syaltut mencakup beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam yang harus dipegang teguh, sehingga akan menjadikan umat Islam yang kuat akan keimanan. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa al-qur'an harus dijadikan peran sentral dalam mengangkat masyarakat, memperbaharui kondisi umat dan menyodorkan peradaban Islam yang modern,¹⁴⁷ atas dasar itulah Mahmud Syaltut berusaha membuat *nash* yang dapat dimengerti oleh semakin banyak orang tanpa sekat-sekat mazhab dan aliran.¹⁴⁸

Penolakan Mahmud Syaltut terhadap tafsir-tafsir yang terdahulu, dikarenakan tafsir-tafsir terdahulu menafsirkan *nash* secara berbelit-belit dan terpengaruh fanatik mazhab, sehingga Mahmud Syaltut mengarang tafsir fungsional atas al-qur'an, untuk membantu memahami aturan, etika, dan prinsip-prinsip al-qur'an, sehingga menarik dan mendorong kaum

¹⁴⁶ Mahmud syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim : Al-Azja' Al-Asyah Al-Ula*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1999), h. 208.

¹⁴⁷ Mahmud syaltut, *Min Huda Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-fikr al-arabi li al-mathba'ah wa an-nasr, tt), h. 324.

¹⁴⁸ Muhammad Abdul Mun'im Khafaji, *Al-Azhar fi Alf Am*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah li At-Turos, 2011), jilid I, h. 340-341.

muslimin untuk beramal. Tafsir yang semacam itu melibatkan pemahaman yang tuntas atas makna *nash* al-qur'an.

Mahmud Syaltut berusaha menghindari dua hal dalam menafsirkan al-qur'an, yaitu:

- a. Mena'wilkan al-qur'an sesuai pandangan mazhab tertentu, sehingga menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai isi al-qur'an berdasarkan pandangan mazhab, dan hal ini merupakan kesalahan dalam menafsirkan al-qur'an
- b. Menafsirkan al-qur'an atas dasar teori ilmiah modern. Pada hakikatnya Allah SWT tidak menurunkan al-qur'an sebagai dasar teori penemuan, sehingga Mahmud Syaltut menganggap hal ini merupakan kesalahan yang fatal, sesungguhnya al-qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia

Mahmud Syaltut membuat pembaharuan tafsir dengan membuat tafsir *maudu'i* (tematis), hal ini digunakan sebagai acuan untuk memahami pesan-pesan yang terdapat di dalam al-qur'an, sehingga dapat menyelesaikan persoalan di masa modern. Ada dua pola dalam penafsiran *maudu'i* (tematis), yaitu:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat tentang suatu masalah kemudian ditafsirkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode ini dapat kita lihat dalam karyanya di antaranya : *Al-Qur'an wa Al-Mar'ah*, *Al-Qur'an wa Al-Qital*, dan lain-lain

- b. Menafsirkan al-qur'an secara *holistic*, yaitu mengkaji dan menafsirkan surat-surat al-qur'an dengan melihat apa yang menjadi tema sentral dari surat tersebut. Metode ini dapat kita lihat dalam kitab tafsirnya, yaitu; *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Ajza' Al-Asyrah Al-Ula*¹⁴⁹

Karya-karya Mahmud Syaltut merupakan karya yang fenomenal yang akan menjadi sumber penting bagi pengkajian Islam kontemporer, walaupun karya Mahmud Syaltut bukan representatif dari penafsiran secara modern.

2. Bidang Hukum Islam

Mahmud Syaltut yang berpendapat bahwasannya pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup, beliau berusaha dan menghasung pemikir Islam modern untuk berijtihad dalam menjawab persoalan pada zaman modern. Mahmud Syaltut juga berusaha untuk memerangi *taqlid* buta, sehingga akan memecah belah umat kedalam mazhab-mazhab tertentu.

Beberapa pola pemikiran hukum Mahmud Syaltut adalah:

- a. Penyesuaian hukum yang sesuai dengan kebutuhan untuk diterapkan pada zaman modern sesuai realitas baru yang dihadapi umat Islam
- b. Hukum yang moderat seperti program KB. Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya untuk mengatur kelahiran dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Seperti idealnya bagi ibu menyusui anaknya hingga dua tahun, sehingga jarak antara anak yang pertama dan kedua jaraknya dua tahun, sehingga ibu tersebut memiliki kekuatan untuk mengandung

¹⁴⁹ Mahmud syaltut, *Min Huda Al-Qur'an.*, h. 322-323.

kembali. Bagi orang-orang muslim yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah boleh melakukan pengaturan kelahiran¹⁵⁰

- c. Hukum yang ketat merupakan bukti ajaran tradisional Islam. Seperti ketika menafsirkan ayat yang membolehkan kaum muslimin menikahi wanita *ahlul kitab*. Beliau berpendapat bahwasannya kebolehan bagi kaum muslimin menikahi wanita *ahli kitab* berdasarkan asumsi bahwa pria berkuasa atas wanita, sehingga bisa menjadi saran berdakwah secara damai, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, bahwasannya wanita tersebut justru merubah agama anak-anak, sehingga pria tersebut menjadi terpojok, maka pernikahan tersebut telah menghina pengizinan yang terdapat dalam al-qur'an. Mahmud Syaltut memberikan fatwa bahwa kalau pernikahan antar agama seperti itu banyak terjadi, maka pemerintah harus menghapus pernikahan ini dari undang-undang.¹⁵¹

Mahmud Syaltut menolak gagasan untuk menghalangi poligami. Pada dasarnya al-qur'an jelas-jelas secara eksplisit membolehkan poligami, sebagaimana firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: 3)

Artinya: Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil¹⁵² maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. QS. An-Nisa (4): 3¹⁵³

¹⁵⁰ Mahmud syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo : Dar Al-Qalam, 1966), h. 248-250.

¹⁵¹ Quraisy Shihab, *wawasan al-qur'an : tafsir maudu'I atas berbagai persoalan ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 198-199.

¹⁵² Berlaku adil ialah perlakuan adil dalam memenuhi kebutuhan istri, seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan batiniyah.

¹⁵³ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 77.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT membolehkan bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi jika hal itu akan membawa kemudharatan baginya dan keluarganya, maka dianjurkan untuk satu istri saja atau boleh memiliki hamba sahaya untuk dinikahi, akan tetapi ulama-ulama pembaharu yang membuat penafsiran bahwasannya ketika pria tidak bisa bersikap adil maka lebih baik satu saja, sehingga penafsiran ini menjadi pelarangan yang efektif ketika pria tidak dapat berlaku adil. Mahmud Syaltut yang mendukung poligami, sehingga banyak ditentang oleh ulama-ulama diantaranya : Sayid Ameer Ali dari India, Qasim Amin dan Muhammad Abduh dari Mesir

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh Mahmud Syaltut dalam usaha pembaharuan di Mesir. Bagi Mahmud Syaltut pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari.¹⁵⁴ Mahmud Syaltut berusaha mengeluarkan ummat Islam dari keterbelakangan dengan mencari alternatif pendidikan yang sesuai di Mesir. Dengan adanya modernisasi masyarakat mesir terbelah menjadi dua golongan dalam sistem pembelajaran, yaitu:

- a. Sistem pendidikan tradisioal yang dipengaruhi oleh Al-Azhar dan Al-Kutab, yaitu sistem pendidikan yang murni merealisir agama dan menolak sepenuhnya keberadaan sains dan perubahan

¹⁵⁴ Mahmud syaltut, *Min Taujihat AL-Islam.*, h. 146-148.

- b. Sistem pendidikan sekuler yang sepenuhnya menerima pengaruh nilai Barat tanpa seleksi¹⁵⁵

Kedua sistem pendidikan ini menghasilkan generasi yang berbeda, yaitu:

- a. Generasi yang menganggap bahwasannya fikih yang diajarkan ulama terdahulu merupakan ajaran yang benar, dan menganggap dan nilai-nilai baru dari ilmu pengetahuan dan semacamnya dianggap tidak pantas diterima
- b. Generasi yang mengambil ide-ide dari barat secara mentah-mentah tanpa melihat dan berupaya menyeleksi dari sudut pandang agama¹⁵⁶

Mahmud Syaltut sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi di Mesir, sehingga berusaha merumuskan format pendidikan yang padu (integral) antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang saling berkolaborasi dalam pembangunan masyarakat. Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya ilmu pengetahuan dalam pandangan al-qur'an tidak terbatas pada masalah-masalah syariah dan masalah halal haram, akan tetapi mencakup semua dimensi yang ada dialam semesta ini.¹⁵⁷ Agama Islam tidak mempermasalahkan perbedaan antara agama dan pengetahuan modern, tetapi keduanya wajib dipelajari dan diketahui, dimana agama akan membimbing rohani, sementara yang agamis akan memberikan inspirasi dan

¹⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhamad, Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5-6.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Mahmud syaltut, *Min Taujihat AL-Islam.*, h. 148.

bimbingan pada akal untuk mencapai pengetahuan yang benar.¹⁵⁸ Mahmud Syaltut memasukkan pendidikan bahasa asing sebagai materi pelajaran di Al-Azhar, sehingga hal ini dipandang sebagai langkah maju untuk penyebaran ajaran agama Islam kepada kaum muslimin yang tidak dapat mengerti bahasa Arab, oleh karena itu Mahmud Syaltut sangat memberi perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing agar program ini berjalan dengan baik.¹⁵⁹ Mahmud Syaltut juga membuat suatu dobrakan di Al-Azhar dengan menempatkan mahasiswa asing di asrama-asrama, agar dapat berbaur dengan mahasiswa Mesir dan dapat belajar lebih baik lagi. Selain itu Mahmud Syaltut melakukan perbaikan penting dalam proses belajar mengajar. Sebelum Mahmud Syaltut menjabat sebagai rektor Al-Azhar proses pengajaran berlangsung di masjid, lalu Mahmud Syaltut memindahkan proses pembelajaran di bangunan-bangunan modern yang terdapat kelas-kelas yang dilengkapi dengan papan tulis, sehingga guru atau dosen dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi dan memberikan faedah yang banyak dalam pengkajian materi pelajaran.¹⁶⁰

Kepemimpinan Mahmud Syaltut menjadikan Al-Azhar salah satu universitas Islam yang bergengsi yang diminati mahasiswa-mahasiswa Islam sedunia, karena selain adanya fakultas yang mengkhususkan ilmu agama akan tetapi sudah didirikan berbagai fakultas yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kaum muslimin. Reformasi

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 125-129.

¹⁵⁹ Ahmad Badwi, "Kontribusi Syaltut dalam Reformasi Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, h. 63-64.

¹⁶⁰ *Ibid.*

pendidikan di Al-Azhar memberikan pengaruh kepada umat Islam sedunia melalui alumni-alumninya serta karya-karya mereka yang memberikan dampak positif dalam pola dan cara berfikir muslim sedunia.¹⁶¹

¹⁶¹ *Ibid.*

BAB IV
KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT
MAHMUD SYALTUT

A. Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut berusaha untuk menjelaskan kepada umat akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, sehingga umat memperoleh pencerahan dan jawaban akan masalah pencegahan dan pengendalian kelahiran, karena pembatasan dan pengaturan kelahiran memiliki beberapa makna, sehingga perlu dibatasi maknanya, sehingga akan jelas maknanya, ketika sudah jelas maknanya, maka akan menjadi suatu kesepakatan akan maknanya, dengan demikian menurut perspektif Mahmud Syaltut ketika sudah ada kesepakatan maka tidak perlu lagi diperselisihkan dan adanya pendapat baru, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan akan merusak pandangan masyarakat, dan akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan yang sulit diselesaikan¹⁶²

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya jika adanya perbedaan pendapat di antara ulama merupakan suatu yang menandakan berkembangnya pemikiran karena adanya semangat berfikir dan berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga dapat menghasilkan banyak penemuan untuk kebaikan dalam kehidupan, sehingga hal ini dapat diterima dan membawa manfaat.¹⁶³

¹⁶² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Syuruq, 2004), cet VIII, h. 293

¹⁶³ *Ibid.*

Ada 2 permasalahan dalam hal Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut

1. *Tahdid an-nasl* تحديد النسل
2. *Tanzhim an-nasl* تنظيم النسل

Penulis akan berusaha membahas Keluarga Berencana secara cermat menurut perspektif Mahmud Syaltut :

1. *Tahdid an-nasl* - تحديد النسل

Menurut perspektif Mahmud Syaltut, bahwasannya perkara *tahdid an-nasl* merupakan permasalahan yang sudah jelas makna dan tujuannya, akan tetapi makna kata *tahdid an-nasl* sekilas bermakna keharusan bagi umat seluruhnya untuk membatasi keturunan pada batas tertentu dengan tidak membedakan antara wanita yang cepat hamil lalu dia menyusui anaknya dalam kondisi hamil, dan yang lain susah hamil sehingga dapat menyusui dan merawat anaknya tanpa kehamilan, dan juga tidak membedakan antara wanita yang kuat dan sehat, sehingga dia dapat melahirkan anak yang kuat dan sehat, dengan wanita yang berpenyakit yang dapat menular. Wanita yang lemah dan mempunyai sakit yang menular maka akan melahirkan anak yang lemah dan berpenyakit.¹⁶⁴

Penerapan *tahdid an-nasl* yang tidak membedakan antara orang kaya yang lapang rizkinya sehingga orang kaya mampu mendidik anaknya walaupun jumlahnya banyak, dengan orang miskin yang penuh kesulitan sehingga tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya yang banyak, maka

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 294-295.

akan lemah kesanggupannya, akan menggoncangkan ketenangan, akan merusak kehidupannya, dan anak-anaknya akan terlantar.¹⁶⁵

Tahdid an-nasl berasal dari dua kata, *tahdid* dan *an-nasl*. *Tahdid* bermakna memisahkan antara dua hal atau mencegah keduanya agar tidak tercampur antar keduanya, atau agar salah satu dari keduanya tidak melampaui batas terhadap yang lain.¹⁶⁶ *An-nasl* bermakna anak dan keturunan, akan tetapi *an-nasl* lebih umum dari kata anak. *Tahdid an-nasl* bermakna menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan pembatasan jumlah anak.¹⁶⁷

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tahdid an-nasl* yang bermakna umum tidaklah ditujukan kepada seseorang secara khusus, terutama suatu umat yang menghendaki kelangsungan hidup, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dengan langkah-langkah yang cepat pada proses produksi sehingga dapat mengungguli umat yang lain. Ataupun dimaksudkan kepada umat yang menentang tipu daya penjajah dari segi produksi dan penghasilan.¹⁶⁸

Menurut perspektif Mahmud Syaltut bahwa *Tahdid an-nasl* yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran, sehingga Negara-negara tertinggal dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi, karena jumlah penduduk tidak seimbang dengan kesediaan bahan pangan merupakan

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 294-295.

¹⁶⁶ Shofa Khalid Hamid Zabin, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami*, Tesis, (Palestina: Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watonyah, 2005), h. 59.

¹⁶⁷ Muhammad Shafwat Nuruddin, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, (Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006), cet I, h. 137.

¹⁶⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 295.

pemikiran yang tidak tepat. Allah SWT telah menciptakan makanan yang cukup untuk seluruh manusia dan keturunannya, walaupun jumlahnya sangat banyak dan terus berkembang.¹⁶⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

Artinya: Dan tidak satupun binatang melata di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. QS. Hud (11): 6¹⁷⁰

Ketersediaan makanan dimuka bumi tidak akan berkurang walaupun jumlah manusia semakin banyak, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan makanan. Manusia hanya perlu memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan menjaganya dari kepunahan atau kerusakan, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia.

Kekurangan bahan makanan menyebabkan manusia takut untuk memiliki banyak anak, sehingga banya orang tua membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Ketakutan memiliki banyak anak merupakan ketakutan yang sudah terjadi semenjak zaman *jahiliyah*. Dimana orang-orang *jahiliyah* membunuh anak-anak mereka karena khawatir akan kemiskinan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء: 31)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepada

¹⁶⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 295.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 222.

kalian. Sesungguhnya membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31¹⁷¹

Penerapan *tahdid an-nasl* karena kekhawatiran akan kemiskinan merupakan suatu yang dilarang dalam Islam, karena Allah SWT yang member rizki kepada seluruh makhluk, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الأنعام: 151)

Artinya: Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Kami yang member rizki kepadamu dan kepada mereka. QS. Al-An'am (6): 151¹⁷²

Menurut Mahmud Syaltut *Tahdid an-nasl* bertujuan membatasi keturunan dan menjadi sebuah hukum yang mengikat seluruh umat, merupakan suatu pemikiran yang menyelisihi ajaran Islam, dan Allah melarang membunuh anak karena takut miskin. Mahmud Syaltut berkeyakinan bahwasannya orang yang mengkampanyekan *tahdid an-nasl* tidaklah bermaksud untuk makna tersebut, oleh karena itu mengingkari makna *tahdid an-nasl* untuk membatasi keturunan merupakan suatu kesepakatan, dan harus disepakati.

Mahmud Syaltut tidak memaksakan pendapatnya kepada orang yang tidak sependapat dengannya, sehingga hanya mengajak orang lain untuk menyepakati bahwasannya makna *tahdid an-nasl* bukan untuk membatasi keturunan. Pendapat Mahmud Syaltut yang melarang penerapan *tahdid an-nasl* tidak sependapat dengan Syekh Ahmad Syalbi yang berpendapat bahwasannya mencegah dan membatasi kelahiran merupakan

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 285.

¹⁷² *Ibid.*, h. 148.

perkara *Makruh*¹⁷³ (walaupun atas kesepakatan suami istri) ketika sebab melakukan pencegahan dan pembatasan keturunan karena takut melahirkan anak perempuan atau karena keegoisan suami istri dan keinginan keduanya untuk melepaskan beban agar dapat bersenang-senang dan jalan-jalan.¹⁷⁴

Syekh Ahmad Syalbi berpendapat alasan-alasan yang dijadikan untuk mencegah dan membatasi kelahiran merupakan alasan-alasan yang *makruh*, sehingga mempengaruhi hukum *tahdid an-nasl* yang semula haram karena ada suatu alasan menyebabkan hukumnya menjadi *makruh*. Pada hakikatnya bukan alasan yang menyebabkan *tahdid an-nasl* menjadi makruh, akan tetapi Syekh Ahmad Syalbi membolehkan *tahdid an-nasl* ketika pasangan suami istri mempunyai alasan yang tepat dan dibenarkan syariat, alasan tersebut antara lain:

- a. Terjadinya kekeringan dan kelaparan disuatu tempat dalam jangka yang panjang
- b. Kondisi yang darurat seperti; terjadinya perang, bencana, wabah, dan sebagainya
- c. Adanya informasi dokter terpercaya akan resiko kematian yang akan dialami istri atau anak yang ada dalam kandungan

Alasan-alasan yang sesuai syariat menyebabkan seseorang dibolehkannya melakukan perbuatan yang diharamkan, dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

¹⁷³ Suatu perbuatan yang dilarang akan tetapi tidak ada konsekuensinya bila dilakukan

¹⁷⁴ Ahmad Syalbi, *Mausu'ah At-Tanzim wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, (tt: Dar Al-Ittihad Al-'Arabi Litthibaah, 1973), cet II, h. 90.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Kemudharatan membolehkan sesuatu yang dilarang.

Makna kaidah ini adalah ketika berada pada situasi dan kondisi yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta maka dibolehkannya melakukan perbuatan yang diharamkan ketika tidak ada lagi jalan keluar selain yang diharamkan.¹⁷⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: 173)

Artinya: Tetapi barang siapa yang terpaksa (memakan bangkai) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. QS. Al-Baqarah (2): 173¹⁷⁶

Pembatasan keturunan merupakan hal yang diharamkan, akan tetapi bila ada situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk membatasi keturunan maka hukum dari pembatasan keturunan menjadi boleh untuk sementara waktu, sehingga wanita-wanita yang memiliki permasalahan yang sama maka dibolehkan untuk membatasi keturunan.

Pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat Mahmud Syaltut tentang keharaman *tahdid an-nasl* adalah pendapat Syekh Abdul Majid Sulaim sebagai *mufti ad-diyar al-misriyah* membolehkan *tahdid an-nasl* atau pembatasan keturunan dikarenakan adanya kebolehan untuk tidak menikah, sebagaimana nikah merupakan cara untuk mendapatkan keturunan. Ketika boleh tidak menikah maka pembatasan keturunan juga

¹⁷⁵ Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dausari, *Al-Mumti'*, h. 191-192.

¹⁷⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 26.

diperbolehkan. Pendapat ini merupakan pendapat ulama terdahulu seperti Al-Gazali dan ulama lainnya.¹⁷⁷

Membatasi keturunan pada jumlah tertentu merupakan suatu hak seseorang, dimana hak tersebut ada setelah terjadinya pernikahan. Seseorang yang tidak menikah maka tidak akan berfikir untuk membatasi keturunan, karena orang yang tidak menikah tidak memikirkan akan kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak menikah dan lebih memilih hidup sendiri. Tidak menikah merupakan amalan yang tidak disukai. Rasulullah SAW menghasung kaum muslimin untuk menikah, sebagaimana sabda beliau:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلَ اللَّحْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْأَمُ عَلَى فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجَ النِّسَاءِ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه النسائي)¹⁷⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata: telah memberitakan kepada kami 'Affan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa beberapa orang dari para sahabat Nabi SAW sebagian mereka berkata: saya tidak akan menikah dengan wanita, dan sebagian mereka berkata: saya tidak akan makan daging, dan sebagian mereka mengatakan: saya tidak akan tidur di atas kasur, dan sebagian mereka mengatakan: saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW lalu beliau memuji Allah kemudian bersabda: Bagaimana keadaan beberapa orang, mereka mengatakan demikian dan demikian. Akan tetapi saya melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikah dengan wanita. Barang siapa yang

¹⁷⁷ Shofa Khalid Hamid Zabin, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami.*, h. 85.

¹⁷⁸ Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1420H), juz VI, h. 368.

membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. (HR. An-Nasai)

Ketakutan akan mempunyai banyak anak akan menjadikan seseorang takut untuk menikah, sehingga pembatasan keturunan merupakan salah satu usaha agar dapat terlaksananya sunnah Nabi dan mencegah perilaku menyimpang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثِكَا بِأَخْفَاهُمَا¹⁷⁹

Artinya: Ketika ada dua mafsadat bertentangan, maka harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan

Maksud kaidah ini adalah ketika ada dua perkara yang membahayakan bertentangan, maka harus meninggalkan perkara yang lebih membahayakan dan menanggung resiko dari perkara yang lebih ringan. Dalam masalah tidak menikah dan menikah dengan membatasi keturunan, maka tidak menikah adalah suatu perkara yang mudharatnya lebih besar. Tidak menikah bertentangan dengan sunnah Nabi, bahkan Nabi SAW tidak mau memasukkan orang yang tidak menikah kedalam golongannya.

Tidak menikah adalah perkara besar dimana akan banyak fitnah kepada orang yang tidak menikah dan bahaya akan terjerumus pada perzinaan, walaupun ada sebab-sebab dibolehkannya tidak menikah seperti yang dilakukan ulama-ulama terdahulu sehingga tidak menikah hingga akhir hayat.

¹⁷⁹ Zainul 'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Bairut: Darul Kitab Al-'Alamiyah, 1980), juz I, h. 89.

Menikah kemudian membatasi keturuna adalah perkara yang lebih ringan dari pada tidak menikah, walaupun ada kemudharatan dari membatasi keturunan, akan tetapi kemudharatan tidak menikah lebih besar dari pembatasan keturunan

Pendapat Syekh Abdul Majid Sulaim dapat diterapkan terutama di daerah-daerah miskin, sehingga menghilangkan ketakutan untuk menikah dan memiliki banyak anak. Mengkampanyekan pembatasan keturunan akan membatu masyarkat untuk mengentaskan kemiskinan dan membina keluarga menjadi lebih baik lagi..

Kebolehan akan pembatasan keturunan merupakan pendapat yang relevan pada zaman modern, dimana banyak wanita melahirkan dengan cara oprasi *caesar*,¹⁸⁰ sehingga tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Kondisi wanita yang lemah pasca oprasi *caesar* akan membuat wanita sangat takut untuk hamil kembali dalam waktu singkat, terutama bagi wanita yang telah melakukan beberapa kali oprasi *caesar*. Oprasi *caesar* semakin beresiko ketika dilakukan berulang kali.¹⁸¹

Wanita yang telah melakukan operasi *caesar* beberapa kali, harus mempertimbangkan kembali ketika ingin hamil kembali, dikarenakan harus mempertimbangkan kemudharatan yang akan dialami. Penerapan pembatasan keturunan kepada wanita yang telah beberapa kali operasi

¹⁸⁰ oprasi Caesar adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Mansjoer Arif, Kapita Selektta Kedokteran, (Jakarta: FKUI, 2001)

¹⁸¹ Kevin Andrian, *Berapa Kali Kamu Bisa Aman Melahirkan Secara Operasi Caesar*, dalam <https://www.alodokter.com/berapa-kali-kamu-bisa-aman-melahirkan-secara-operasi-caesar> diunduh pada 16 Februari 2020

caesar akan menyelamatkan jiwa dan memberi ketenangan kepada wanita tersebut dan keluarganya.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan gerakan *tahdid an-nasl* antara lain:

- a. Kelaparan dan ketidak mampuan untuk menafkahi keluarga, atau tidak adanya tunjangan dari Negara
- b. Keadaan suami yang sedang kondisi darurat; seperti dalam peperangan, sehingga adanya kemungkinan akan mendapatkan kemudharatan dan kesulitan ketika istri hamil dan melahirkan
- c. Adanya informasi dokter yang terpercaya akan resiko yang mengancam wanita akan kehamilannya, sehingga dibolehkan baginya untuk mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan agar tidak mendapatkan kemudharatan atau bahkan kebinasaan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(البقرة: 195)

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-Baqarah (2): 195¹⁸²

- d. Kekhawatiran akan kondisi kandungan atau kondisi anak yang akan dilahirkan sampai hilang rasa takut. Hal ini terjadi pada wanita yang sedang menyusui anaknya, karena hamil saat menyusui akan merusak susu ibu dan akan melemahkan anak

- e. Kekhawatiran memiliki banyak anak yang akan mengganggu kesehatan istri dan akan menyulitkan dalam pengasuhan anak-anak
- f. Adanya seruan untuk membatasi keturunan, dengan alasan bertambahnya jumlah penduduk yang terus-menerus sedangkan sumber kekayaan alam tetap tidak bertambah
- g. Ketakutan akan kemiskinan dan kesempitan ekonomi dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga dikampanyekan gerakan pembatasan keturunan¹⁸³

Mahmud Syaltut memfatwakan bahwasannya *tahdid an-nasl* hukumnya tidak boleh ketika tujuannya penerapannya karena takut akan kemiskinan dan rasa takut akan permasalahan yang muncul akibat memiliki banyak anak. Takut merupakan sifat terpuji jika dimiliki orang yang jujur, rasa takut yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan yang Allah haramkan, akan tetapi jika rasa takut berlebihan maka akan menimbulkan rasa putus asa akan rahmat Allah.¹⁸⁴

Tahdid an-nasl dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk hukumnya haram. Tidak boleh ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga.¹⁸⁵

¹⁸³ Shofa Khalid Hamid Zabin, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami.*, h. 67-69.

¹⁸⁴ Ali bin Ali bin Muhammad bin Abu Al-Izzi Al-Hanafi, *Syarah At-Thahawiya fi Al-'Aqidah As-Salafiyah*, (Saudi: Wizarah As-Syuun Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1418H), cet I, juz II, h. 273.

¹⁸⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Maushu'ah al-qadhaya al-fiqhiyah al-mu'ashirah*, (Mesir: Maktabah dar al-qur'an, 2002), cet VII, h. 53.

Takut memiliki banyak anak merupakan ketakutan yang tidak tepat, adapun takut menelantarkan anak merupakan rasa takut yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan usaha untuk tidak menelantarkan anak, dan Allah SWT menganjurkan hal tersebut, sebagaimana sabda-Nya:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4): 9¹⁸⁶

Manusia sangat menyukai banyaknya anak dalam keluarga, karena hal itu yang merupakan fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia, sehingga manusia sangat senang mempunyai banyak anak dan akan berbangga-bangga dengannya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ (ال عمران: 14)

Artinya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan dan anak-anak. QS. Ali Imran (3): 14¹⁸⁷

Keberadaan anak akan menjadi penyejuk hati bagi orang tua sehingga semakin banyak anak akan semakin bahagia. Kebahagiaan akan kehadiran anak merupakan kebahagiaan yang tidak dapat digantikan dengan harta, sehingga istri Fir'aun meminta agar Musa dijadikan penyejuk hati baginya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِي وَلَكَ (القصص: 9)

¹⁸⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 78.

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 51.

Artinya: Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. QS. Al-Qasas(28): 9¹⁸⁸

Anak yang diharapkan menjadi penyejuk hati bagi orang tua ada kalanya menjadi fitnah bagi orang tua, sehingga timbul dihati orang tua rasa takut memiliki banyak anak. Adanya fitnah yang berasal dari anak sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن: 15)

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah pahala yang besar. QS. At-Tagabun (64): 15¹⁸⁹

Suatu kewajiban bagi orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, sehingga anaknya tidak menjadi fitnah bagi orang tua dan sebaliknya menjadi penyejuk hati orang tua.

Mahmud Syaltut hanya membahas akan hukum *tahdid an-nasl* sehingga cara-cara yang menyebabkan seseorang tidak dapat bereproduksi hukumnya sama seperti hukum *tahdid an-nasl*. Cara-cara yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat bereproduksi yaitu:

- a. *Vasektomi* adalah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi.¹⁹⁰ *Vasektomi* berbeda dengan kebiri, dimana kebiri merupakan tindakan untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.¹⁹¹ Laki-laki yang dikebiri

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 386.

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 557.

¹⁹⁰ Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir: Maktabah Mukhaimiri, tt), h. 83-91.

¹⁹¹ Tim CNN Indonesia, Bedanya Kebiri Kimia dan *Vasektomi*, dalam <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190830090431-255-425991/bedanya-kebiri-kimia-dan-vasektomi> diunduh pada 25 Februari 2020

hasrat seksual akan berkurang atau bahkan tidak ada, sedangkan laki-laki yang melakukan vasektomi hasrat seksualnya tidak berkurang. Pelaksanaan operasi vasektomi dan kebiri hanya dapat dilakukan oleh dokter

- b. *Tubektomi* adalah usaha memotong kedua saluran sel telur dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga terjadi kehamilan.¹⁹²

Kedua cara tersebut di atas merupakan cara-cara yang diharamkan, dikarenakan telah merubah ciptaan Allah dan merubah kodrat manusia yang dapat bereproduksi.

2. *Tanzhim an-nasl* - تنظيم النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tanzhim an-nasl* merupakan suatu solusi untuk mencegah sesuatu yang membahayakan yang akan terjadi, sehingga keturunan yang dilahirkan merupakan keturunan yang kuat dan sehat. *Tanzhim an-nasl* dengan tujuan mengatur kelahiran yang tidak menyalahi alam dan tidak menyelesihii pemahaman masyarakat, sehingga syariat tidak akan melarangnya walaupun tidak menganjurkannya dan menghasungnya.¹⁹³

Tanzhim an-nasl berasal dari dua kata, *tanzhim* dan *an-nasl*. *Tanzhim* bermakna mengatur dan menggabungkan. *An-nasl* bermakna anak dan keturuna. Makna dari *tanzhim an-nasl* adalah membuat suatu cara yang

¹⁹² Aminudin Yakub, KB dalam Polemik, *Melacak Pesan Substantive Islam*, (Jakarta: PBB, 2003), h. 7.

¹⁹³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297.

tidak membahayakan agar dapat menjarangkan waktu kehamilan, dimana hasil dari penjarangan bertujuan untuk menekan pertumbuhan kelahiran dan bertambahnya kesulitan.¹⁹⁴ *Tanzim an-nasl* mempunyai arti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir, agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.¹⁹⁵ *Tanzhim an-nasl* menggunakan sarana-sarana atau metode yang dapat mencegah kehamilan dalam masa yang temporal, berkala, atau sementara dan tidak bermaksud untuk pemutusan keturunan selamanya. Tetapi dilakukan untuk tujuan kemaslahatan yang disepakati suami istri.¹⁹⁶

Syariat Islam tidak melarang penerapan *tanzhim an-nasl*, baik dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau dengan cara-cara lain untuk mencegah kehamilan.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasanya kebolehan *tanzhim an-nasl* merupakan kesepakatan yang disepakati para ulama, karena hal ini sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup dan tidak ada pelarangan untuk mengatur kelahiran. Pengaturan kelahiran dizaman Rasulullah dengan metode *'azl*, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir RA:

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)¹⁹⁷

¹⁹⁴ Shofa Khalid Hamid Zabin, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami.*, h. 104.

¹⁹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 55.

¹⁹⁶ Muhammad Shafwat Nuruddin, *Fathul Karim bi Ahkamil .*, h. 137.

¹⁹⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz II, h. 1065.

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)

Jabir RA juga meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا» (رواه مسلم)¹⁹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata: kami melakukan 'azl dimasa Rasulullah SAW kemudian hal itu disampaikan kepada nabi SAW namun beliau tidak melarang kami. (HR. Muslim)

Kata 'azl berasal dari kata kerja bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisahkan, atau memisahkan.¹⁹⁹ Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum.²⁰⁰ Ada yang berpendapat Adanya 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program keluarga berencana.²⁰¹ Dengan melakukan 'azl pasangan suami istri dapat menjarangkan kehamilan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan akibat interval kehamilan yang dekat. Konsep menunda kehamilan dengan cara 'azl berkembang di zaman modern dengan menggunakan alat

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Edward Wiliam Lane, *Arabic-English lexion*, (New York: Frederick Ungr Publishing Co, 1956), cet I, h. 2036.

²⁰⁰ Ahter Hamed Khan, *Islami Opinion on Contreception*, dalam Olivia Schieffelin, ed., *Muslim Attitudes Toward Family Planing*, h. 62.

²⁰¹ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim., h. 132-168.

kontrasepsi guna menunda kehamilan, sehingga apabila wanita sudah siap kembali untuk hamil pasca melahirkan maka cukup memberhentikan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan.

Tanzhim an-nasl yang bertujuan menjarangkan kelahiran akan memungkinkan orang tua untuk dapat menyusui anaknya secara sempurna selama dua tahun. Menyusui anak selama dua tahun akan memberikan manfaat secara khusus kepada anak dan orang tua. Allah SWT menghasung kaum muslimin untuk menyusui anak selama dua tahun, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ (البقرة: 233)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233²⁰²

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang wanita menyusui anaknya dalam kondisi hamil, sehingga dengan demikian dibolehkan untuk menunda kehamilan dalam waktu tertentu.²⁰³ Menyusui dalam kondisi hamil merupakan dua perkara yang memberatkan bagi wanita, sehingga perlu adanya usaha pencegahan menyusui dan hamil dalam satu waktu.

Banyak manfaat yang diperoleh oleh wanita ketika menyusui anaknya selama dua tahun. Manfaat yang diperoleh antara lain:

²⁰² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 37.

²⁰³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297.

- a. Memberi nutrisi untuk bayi, dimana nutrisi yang terkandung di dalam air susu ibu merupakan makanan yang sangat baik bagi bayi, air susu mengandung protein, kalsium, lemak, vitamin A, dan nutrisi lainnya
- b. Meningkatkan sitem kekebalan tubuh, dimana bayi yang menyusui akan lebih kuat dan semakin kecil terkena penyakit yang disebabkan infeksi, seperti infeksi telinga dan saluran pernapasan
- c. Meningkatkan perkembangan otak, dimana bayi yang menyusui akan mendapatkan asupan nutrisi yang meningkatkan perkembangan otak
- d. Menenangkan bayi, dimana menyusui bayi adalah kesempatan bagi ibu dan bayi untuk semakin dekat dan bayi akan semakin tenang
- e. Menenangkan ibu, di mana ibu yang menyusui anaknya akan memperoleh ketenangan setelah merasa penat dengan aktivitas yang ada
- f. Membuat ibu menjadi lebih sehat, dimana ibu yang menyusui bayinya akan memperkecil kemungkinan terkena kanker payudara²⁰⁴

Menyusui anak selama dua tahun tidak akan terlaksana apabila jarak kehamilan terlalu dekat, oleh karena itu Rasulullah SAW melarang wanita menyusui bayi dalam kondisi hamil, sehingga dibolehkannya menunda kehamilan dalam waktu tertentu, oleh karena itu Mahmud Syaltut membolehkan untuk mencegah kehamilan selama menyusui.²⁰⁵

Syariat Islam menghendaki lahirnya generasi yang banyak dan kuat, serta tidak menghendaki lahirnya generasi yang lemah, sehingga

²⁰⁴ Siti Hafizoh, *6 Manfaat Menyusui Sampai Anak Umur 2 Tahun*, dalam <https://www.haibunda.com/menyusui/20181022112728-54-27614/6-manfaat-menyusui-sampai-anak-umur-2-tahun> diunduh pada 12 Februari 2020

²⁰⁵ *Ibid.*

penerapan *tanzhim an-nasl* bertujuan untuk menjaga keturunan dari kondisi anak yang lemah lagi kurus.²⁰⁶

Tanzhim an-nasl bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang akan didapati manusia dalam kehidupan. Sehingga sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *Ad-Dhararu*²⁰⁷ dicegah sesuai kemampuan.²⁰⁸

Makna kaidah ini adalah merupakan suatu kewajiban jika mencegah terjadinya kemudharatan atau menghilangkan kemudharatan setelah terjadinya, sesuai kemampuan dan kesanggupan, jika memungkinkan menghilangkan kemudharatan atau mencegahnya keseluruhan dan jika tidak menghilangkan dan mencegahnya sesuai kemampuan.

Jarak kelahiran yang dekat akan menyebabkan kemudharatan baik bagi ibu maupun kepada anak yang baru dilahirkan, sehingga diperbolehkan untuk menjarangkan jarak kelahiran agar tidak mendapatkan kemudharatan. Kemudharatan harus di cegah atau dihilangkan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi.

Menurut Mahmud Syaltut *Tanzhim an-nasl* bertujuan untuk mengatur kelahiran sehingga ibu dapat menyusui anaknya selama dua tahun, dan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan dan kelahiran

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Sesuatu yang sifatnya merusak dan membahayakan kehidupan, jiwa, dan harta.

²⁰⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297.

berikutnya. Banyaknya waktu yang dimiliki suami istri untuk merawat anaknya hingga dua tahun akan menjadikannya lebih bersyukur nikmat Allah berupa anak, sehingga tidak menjadikannya kufur akan nikmat Allah yang disebabkan rapatnya jarak kelahiran anak. Kebolehan mencegah kehamilan sementara waktu atau selamanya jika suami istri atau salah satu dari keduanya mengidap penyakit yang dikhawatirkan akan menular kepada keturunannya.²⁰⁹ *Tanzhim an-nasl* dengan tujuan yang khusus dalam penerapannya agar tidak diberlakukan secara umum, akan tetapi hanya diberlakukan kepada golongan kecil saja.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa Pembolehan *tanzhim an-nasl* oleh syariat sesuai dengan besar kecilnya kemudharatan dan beliau menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi hal ini, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan. Adanya penentangan dan pembantahan karena nafsu dan kecenderungan dan seharusnya selalu mencari kebaikan untuk umat.²¹⁰

Kesepakatan akan kebolehan *tanzhim an-nasl* akan menjadikan kaum muslimin lebih yakin untuk menerapkan *tanzhim an-nasl*, sehingga kemudharatan akan rapatnya interval kelahiran dapat dicegah. Adapun penolakan akan penerapan *tanzhim an-nasl* hanya akan menimbulkan perselisihan tanpa membuahkan solusi bagi kaum muslimin dalam hal mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran.

²⁰⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297.

²¹⁰ *Ibid.*

Banyak orang yang menentang penerapan *tanzhim an-nasl* akan tetapi secara tidak sadar telah menerapkan *tanzhim an-nasl*. Pada perinsipnya penerapan *tanzhim an-nasl* hanya menjarangkan interval kelahiran anak. Berapapun jarak interval kelahiran anak baik 1 tahun, 2 tahun, maupun lebih dari 3 tahun merupakan hasil dari penerapan konsep *tanzhim an-nasl*, dan pada intinya penerapan *tanzhim an-nasl* tidak membatasi jumlah anak dan hanya menjarangkan interval kelahiran anak sesuai kehendak orang tua. Adapun anggapan bahwasannya setelah mengikuti program *tanzhim an-nasl* akan membatasi jumlah anak merupakan suatu kesalahan, karena konsep membatasi jumlah anak merupakan konsep *tahdid an-nasl*.

Mahmud Syaltut hanya membahas akan hukum *tanzhim an-nasl*, adapun cara-cara dalam penerapan *tanzhim an-nasl* harus sesuai dengan syariat Islam. Penerapan *tanzhim an-nasl* yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan penyusuan sempurna selama dua tahun, dengan metode '*azl*' dan dengan cara-cara alami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun penggunaan alat kontrasepsi dalam penerapan *tanzhim an-nasl* maka diperlukan penelitian terlebih dahulu, karena penggunaan alat kontrasepsi merupakan perkara baru dan datang dari Negara Barat yang dikhawatirkan membawa efek yang buruk bagi kesehatan dan adanya keraguan akan kehalalan zat yang terdapat pada alat kontrasepsi.

Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk berobat dan menggunakan obat yang halal, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)²¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘ubadah Al-Wasithi, telah menceritakan kepada kami Yazid bin harun, telah mengabari kami Ismail bin ‘Ayyas, dari Tsa’labah bin Muslim, dari Abi Imran Al-Ansori, dari Ummi Darda, dari Abi Darda berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. (HR. Abu Daud)

Mahmud Syaltut menyadari akan pentingnya ilmu medis, sehingga pada masa kepemimpinannya di Al-Azhar beliau membuka fakultas kedokteran agar semakin banyaknya dokter dari kalangan kaum muslimin dan dapat mencegah kaum muslimin dari mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya dan zat-zat yang sifatnya haram, dan dapat meneliti alat kontrasepsi dari segi kehalalannya, manfaat, dan resiko penggunaannya.

Penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat ulama dalam penggunaan alat kontrasepsi yaitu:

a. Mubah

Tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui hingga tidak menyebabkan kemudharatan untuk kehamilan berikutnya. Jika kehamilan yang berurutan (dalam waktu dekat) memberikan kemudharatan pada pendidikan anak dan

²¹¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud.*, juz XI, h. 370.

kesehatan dirinya, maka tidak mengapa mengatur jarak kehamilan satu atau dua tahun selama menyusui.²¹²

b. Makruh

Hukum mencegah kehamilan yang bersifat umum adalah *makruh*.²¹³ Baik dengan melakukan '*azl*' maupun menggunakan alat-alat atau obat-obatan kontrasepsi. Sedangkan meninggalkannya lebih *afdhal*.

c. Haram

Mengikuti keluarga berencana karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.²¹⁴ Baik menggunakan alat-alat atau obat-obat kontrasepsi maupun secara alami dengan metode '*azl*'

Penggunaan alat kontrasepsi mengandung resiko, sehingga bagi kaum muslimin yang hendak menggunakan alat kontrasepsi harus mengetahui dan siap menanggung resiko penggunaan alat kontrasepsi.

Resiko penggunaan alat kontrasepsi yaitu:

- a. Meningkatkan resiko darah tinggi
- b. Peningkatan berat badan
- c. Mengganggu produksi air susu ibu
- d. Pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi
- e. Sakit kepala dan rasa tidak nyaman pada payudara

²¹² Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa*, (Riyadh: Dar al-qasim, 2004), cet I, h. 191.

²¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*, (Mesir: Dar al-fikr, 1976), h. 46.

²¹⁴ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*" dalam Salam, (Jakarta: SekolahTinggiIlmu Al-Qura'an (STIQ) Palembang), Vol. 6 No. 1 (2009), h. 66.

- f. Kesulitan hamil pasca pelepasan alat kontrasepsi
- g. Keram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut²¹⁵

Ada banyak alat kontrasepsi yang beredar di masyarakat guna mencegah kehamilan, alat kontrasepsi tersebut antarlain:

- a. Pil KB

Pil KB merupakan alat kotrasepsi yang paling umum digunakan dan mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi

- b. Suntik KB

Suntik KB mengandung hormon progestin dan estrogen merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara disuntikkan untuk mencegah ovulasi. Ada dua jenis suntuk KB yaitu; suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan

- c. Implan

Alat kontrasepsi ini berupa benda kecil bentuknya seperti batang korek api yang dimasukkan ke lengan bagian atas. KB implant ini secara perlahan mengeluarkan hormon progestin yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun

- d. IUD

IUD adalah singkatan dari *intrauterine device*. IUD adalah plastik berbentuk huruf T yang diletakkan dalam rahim yang berguna untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD yaitu:

²¹⁵ Dona Handayani, *Mengenal jenis-jenis KB Beserta Efek Sampingnya*, dalam <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/donahandayani/mengenal-jenis-jenis-kb-beserta-efek-sampingnya> diunduh pada 18 Februari 2020

- 1) IUD yang terbuat dari tembaga, seperti Paragard, dapat bertahan selama 10 tahun
- 2) IUD yang mengandung hormon, seperti mirena, perlu diganti tiap 5 tahun sekali

e. Kondom Pria

Kondom pria berbentuk plastik untuk mencegah kehamilan dengan menghalangi masuknya sperma ke dalam tubuh wanita²¹⁶

Masih banyak lagi alat kontrasepsi yang dapat digunakan pasangan suami istri, akan tetapi yang terutama adalah harus diperhatikan kehalalan alat kontrasepsi, sehingga tidak membawa pengaruh buruk bagi kesehatan. Rasulullah SAW mewasiatkan kaum muslimin agar berhati-hati dengan masalah halal dan haram, karena pada dasarnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Adapun perkara yang yang tidak diketahui kehalalan atau keharamannya maka harus ditinggalkan, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه مسلم)²¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamadani, telah menceritakan kepada kami ayahku,

²¹⁶ Marianti, *Memilih Alat Kontrasepsi*, dalam <https://www.alodokter.com/memilih-alat-kontrasepsi> diunduh pada 18 Februari 2020

²¹⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz III, h. 1219.

telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As-Sya'bi dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata: saya mendengar dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya- : Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui banyak orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala di tepi perkarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika sugampal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah gumpalan darah itu adalah hati. (HR. Muslim)

B. Argumentasi Fatwa Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Beerencana

Keluarga berencana berdasarkan tujuannya, terbagi menjadi dua, yaitu; *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*. Perbedaan tujuan keluarga berencana menyebabkan perbedaan akan hukum keluarga berencana. Dalam pengambilan suatu hukum, seorang *mujtahid* akan mencari dalil-dalil untuk menentukan suatu hukum, kemudian melihat kepada urutan dalam pengambilan dalil. Urutan dalil dalam menentukan suatu hukum adalah:

1. Ijma'

Ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan.²¹⁸ Sedangkan ijma menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli *ijtihad* sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum syara'.²¹⁹ Ijma

²¹⁸ Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nazir wa Jannatul Manazir*, (Bairut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, 2010), h. 82.

²¹⁹ Ahmad Abdul Madjid, *Mata Kuliyah Ushul Fiqh*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, tt), h. 67.

juga berarti kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap perkara.²²⁰ Ijma' dapat terwujud jika:

- a. Kebulatan pendapat tersebut dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat orang-orang lainnya
- b. Apabila ada yang tidak menyetujui maka tidak ada ijma', karena dengan demikian kebulatan pendapat yang sebenarnya tidak ada hanya pendapat golongan terbanyak bisa menjadi *hujjah*
- c. Jika pada suatu masa hanya terdapat seorang ahli *ijtihad*, maka tidak ada kata ijma' karena pendapat perseorangan tidak jauh dari kemungkinan salah
- d. Kebulatan pendapat orang-orang biasa tidak bisa disebut ijma' karena pendapat ijma' harus dipersamakan dengan orang-orang kalangnya²²¹

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalamullah* dan merupakan *mukjizat*²²² yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita (umat Islam) secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah.²²³ Keberadaan al-qur'an sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan al-qur'an dari kekurangan sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab sebelum al-qur'an, dan kebenaran yang ada di dalam al-qur'an adalah mutlak dan tidak boleh dibantah.

²²⁰ Romli, *Muqorolah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet I, h. 78.

²²¹ Murtadha Muthahhari, M Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), cet I, h. 146.

²²² *Mukjizat* adalah hal luar biasa yang diberikan kepada nabi sebagai bukti kenabian

²²³ Jasiman, *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*, (Jakarta: Aulia Press, 2009), h. 203.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam tidak diragukan lagi kebenarannya. Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi sehingga untuk menggali hukum yang ada dalam al-qur'an harus menguasai ilmu 'ulumul qur'an, sehingga tidak salah dalam pengambilan hukum.

3. Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.²²⁴ Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-qur'an, sehingga hadis berfungsi sebagai penjabar dari ayat-ayat al-qur'an.²²⁵

Dasar-dasar hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

a. Berdasarkan al-qur'an

Banyak ayat-ayat al-qur'an yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul-Nya, dimana mentaati Rasul berarti mengikuti sunnah beliau. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: 7)

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. QS. Al-hasyr(59): 7²²⁶

b. Berdasarkan hadis

Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada dua hal, yaitu al-qur'an dan as-sunnah. Dengan

²²⁴ Mudatsir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 23.

²²⁵ Shuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 1.

²²⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 546.

berpegang teguh pada dua hal tersebut maka kaum muslimin tidak akan tersesat dari jalan yang lurus. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك) ²²⁷

Artinya: Dari Malik telah sampai padanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya. (HR. Malik)

c. Berdasarkan ijma'

Ulama sepakat bahwa sunnah sebagai *hujjah*, dan seluruh umat Islam menerima dan mengikutinya. Kehujjahan sunnah sebagai penjelas al-qur'an atau berdiri sendiri sebagai *hujjah* untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan al-qur'an. Hadis yang dijadikan *hujjah* merupakan hadis yang sah, baik mutawatir maupun ahad.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan qiyas menurut istilah adalah menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²²⁸ Qiyas juga bermakna mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu

²²⁷ Malik bin Anas, *Muwatha*, (Bairut: Dar Ihya At-Thuras Al-Arabi, 1985), juz II, h. 899.

²²⁸ Khudhary Bey, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1981), cet VIII, h. 125.

kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat*²²⁹ hukumnya.²³⁰

Imam Syafi'i mendasarkan qiyas pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء : 59)

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-Nisa(4): 59²³¹

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul" itu adalah qiyaskanlah kepada salah satu al-qur'an dan sunnah. Menurut imam Syafi'i peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukum-hukumnya dalam al-qur'an.²³²

5. *Istishab*

Istishab secara bahasa adalah selalu menemani atau selalu menyertai.²³³ Sedangkang menurut istilah adalah melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau

²²⁹ *Illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada suatu pokok yang menjadi dasar daripada hukumnya, dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada cabangnya

²³⁰ Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, tt)

²³¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h.87.

²³² Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), cet I, h. 97.

²³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet II, h. 364.

meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.²³⁴ *Istishab* adalah tetapnya suatu hukum yang sudah tetap pada zaman terdahulu sampai adanya dalil yang merubah hukum terdahulu.²³⁵ Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan *istishab* adalah menghukumi tetap atau hilangnya suatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya.²³⁶

Ulam berbeda pendapat tentang *istishab* dijadikan sebagai sandaran hukum. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan *istishab* merupakan *hujjah* secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, maupun menetapkan suatu yang belum ada. Mereka menggunakan al-qur'an, hadis, ijma', dan akal untuk memperkuat pandangannya.²³⁷ Adapun pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *istishab* bukan suatu *hujjah*, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada, dengan alasan bahwa suci, halal, haram, dan sebagainya merupakan hukum-hukum Islam yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil agama. Dalil-dali agama berupa al-qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sementara *istishab* tidak termasuk dalam

²³⁴ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Bairut: Dar Al-Jalil, 1973), cet I, h. 339.

²³⁵ Abdullah bin Yusuf Al-'Anazi, *Yasiru 'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Bairut: Muassas Ar-Rayan, 1997), h. 220.

²³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Dimaskus: Darul Fikr, 1999), h. 113.

²³⁷ Musthofa Dib Al-Bugha, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalafu Fiha fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Imam Al-Bukhari,tt), h. 188-189.

keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas hukum-hukum Islam.²³⁸

Pendapat yang kuat akan *istishab* adalah dapat dijadikan *hujjah* atas dasar al-qur'an dan al-hadis:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الجاثية: 13)

Artinya: dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir. QS. Al-Jasiyah(45): 13²³⁹

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menundukkan apa yang di langit dan di muka bumi untuk manusia supaya dapat bertahan hidup di muka bumi. Oleh karena itu Allah membolehkan segala sesuatu untuk manusia, karena hukum dasar segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

b. Berdasarkan Al-Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ (رواه مسلم)²⁴⁰

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 499.

²⁴⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz I, h. 400.

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambilah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. (HR. Muslim)

Nabi Muhammad SAW menghasung kaum muslimin untuk berbuat sesuatu atas dasar keyakinan dan menghilangkan keraguan dari dalam hati, karena setan membisiki manusia dari segala arah, baik yang sedang shalat atau yang lainnya. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh dalam ibadah sehingga tidak dapat dibisiki setan dan shalat dengan penuh keyakinan, dan ini menunjukkan dasar istishab yang dengan istishab dapat mengeluarkan kaum muslimin dari kesempitan dan kesusahan.

Mahmud Syaltut dalam menentukan hukum *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl* sesuai dengan cara-cara yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu, sehingga sampai pada urutan dalil dalam pengambilan istimbat hukum. Hukum keluarga berencana dilihat dari tujuannya adalah:

1. Tahdid An-Nasl - تحديد النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tahdid an-nasl* yang bertujuan untuk membatasi keturunan hukumnya tidak boleh,²⁴¹ karena *tahdid an-nasl* bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang

²⁴¹ Muhammad 'Imarah, *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad wa At-Tajdid*, (tt: Darussalam, tt), h. 102.

mengharapkan mempunyai banyak keturunan. Pada dasarnya syariat Islam menghasung untuk memperbanyak anak, dikarenakan anak akan bermanfaat baik kepada orang tuanya maupun kepada masyarakat umum.

Allah menciptakan satu kesulitan dengan dua kemudahan, sehingga tidak akan satu kesulitan dapat mengalahkan dua kemudahan. Rasa takut akan memiliki banyak anak merupakan suatu keharaman dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. *Tahdid an-nasl* bermakna mencegah atau membatasi anak secara mutlak dan selamanya merupakan suatu keharaman yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin.

Tahdid an-nasl dengan tujuan membatasi keturunan merupakan pemikiran yang bertentangan dengan syariat dan tabiat manusia yang menyukai akan banyaknya keturunan. Dalam hal ini Mahmud Syaltut beranggapan bahwasannya orang-orang yang mengkampanyekan *tahdid an-nasl* tidaklah bermaksud untuk membatasi keturunan karena hal tersebut merupakan suatu keharaman.

Haramnya penerapan *tahdid an-nasl* merupakan usaha untuk mencegah kemudharatan yang akan dirasakan umat manusia, dimana umat manusia sangat membutuhkan sumber daya manusia guna meningkatkan pembangunan dan perkembangan di suatu Negara. Dengan demikian Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya syariat menghasung agar memperkuat pondasi Negara dengan memperluas struktural dan memperbanyak lowongan pekerjaan.²⁴² Banyaknya jumlah masyarakat yang

²⁴² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 295.

bekerja dan berkarya, maka pembangunan di suatu Negara akan meningkat dengan pesat.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya keharaman *tahdid an-nasl* atas beberapa dasar, yaitu:

a. Ijma'

Mahmud Syaltut mengharamkan *tahdid an-nasl*, begitupun ulama-ulama sepakat bahwasannya *tahdid an-nasl* hukumnya haram, karena merupakan suatu kesalahan yang dilakukan banyak orang, dimana *tahdid an-nasl* menyeru untuk menyedikitkan jumlah kaum muslimin.²⁴³ *Tahdid an-nasl* hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan. *Tahdid an-nasl* bertentangan dengan maqoshid (tujuan-tujuan) syariat islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan dapat memperlemah eksistensi kaum muslimin dengan berkurangnya jumlah, dan hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.²⁴⁴

Tahdid an-nasl dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk hukumnya haram. Tidak boleh ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga.²⁴⁵

Tahdid an-nasl digunakan sebagai tipu daya kepada kaum muslimin, agar mengecilkan jumlah kaum muslimin secara keseluruhan,

²⁴³ <http://www.alriyadh.com/297801> diunduh pada 13 Juli 2020

²⁴⁴ Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid I*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 408.

²⁴⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Maushu'ah al-qadhaya al-fiqhiyah* ., cet VII, h. 53.

sehingga kaum kafir dapat menjajah dan memperbudak penduduk Negara-negara Islam, serta menguras kekayaan Negara-negara Islam.²⁴⁶

b. Al-Qur'an

Penerapan *Tahdid an-nasl* yang didasari karena ketakutan tidak mendapatkan rizki merupakan perbuatan haram dan bertentangan dengan firman Allah SWT yang menunjukkan Allah yang menanggung rizki seluruh makhluk. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

Artinya: Dan tidak satupun binatang melata di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. QS. Hud (11): 6²⁴⁷

Ayat di atas memberikan jaminan bahwasannya setiap makhluk yang ada di muka bumi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kuat maupun yang lemah sudah Allah jamin rizkinya dan tidak akan kekurangan akan rizkinya.

Haramnya penerapan *tahdid an-nasl* karena kekhawatiran akan ketidak mampuan untuk merawat dan membiayai kebutuhan anak bertentangan dengan firman Allah SWT yang melarang manusia membunuh anaknya sendiri, adapun ketakutan akan kemiskinan karena memiliki anak merupakan ketakutan yang tidak tepat dan karena lemahnya iman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء: 31)

²⁴⁶ Mustafa Kamal At-Tarazi, *Tahdid An-Nasl wa Tanzhimuhu*, (Kairo: Majalah Fiqih Islami, 1988), h. 238-240.

²⁴⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 222.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31²⁴⁸

Ayat di atas melarang kaum muslimin untuk membunuh anaknya, baik yang sudah lahir maupun anak yang belum dilahirkan, membunuh anak yang besar maupun yang kecil. Penerapan *tahdid an-nasl* hanya akan menjadi cara pembunuhan anak dengan sembunyi-sembunyi.

c. Al-Hadis

Menikah merupakan sunah Rasulullah SAW, sehingga dalam menikah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih wanita yang mempunyai banyak anak, sehingga dengan kehadiran anak menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَنْزَوْجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ (رواه أبو داود)²⁴⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, Telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Mansur bin Zadzan, dari Mansur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata: sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: Tidak. Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: Kalian

²⁴⁸ *Ibid.*, h. 285.

²⁴⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul Fikr, tt), juz I, h. 625.

nikahilah wanita penyayang yang subur, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.
HR. Abu Daud.

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya menikahi wanita bukan hanya untuk bersenang-senang dengan kecantikan wanita dan bukan untuk berbangga-bangga dengan kedudukan keluarganya, akan tetapi untuk menggapai salah satu tujuan terpenting dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan, sehingga anak menjadi penyejuk pandangan orang tua dan dapat meneruskan cita-cita orang tua.

Penerapan *tahdid an-nasl* akan menyebabkan kaum muslimin lebih mementingkan kesenangan daripada memperoleh kebahagiaan dari pernikahan.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya wanita yang hitam akan tetapi subur lebih baik dari wanita yang cantik akan tetapi mandul.²⁵⁰ Kecantikan wanita hanya sementara, akan tetapi wanita yang subur akan dapat membahagiakan suami karena dapat memberikan keturunan walaupun wanita tersebut wanita yang hitam.

Mahmud Syaltut juga berpendapat bahwasannya orang yang tidak mau menikah karena takut akan keturunan bukanlah golongan kaum muslimin.²⁵¹ Menikah merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan, sehingga orang yang tidak mau menikah merupakan orang yang takut akan mendapatkan keturunan, sehingga lebih baik tidak menikah daripada menanggung kebutuhan keturunan.

²⁵⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 296.

²⁵¹ Ibid.

d. Qiyas

Penerapan *tahdid an-nasl* merupakan upaya merubah ciptaan Allah SWT, diman Allah SWT menciptakan manusia dapat menghasilkan keturunan. Merubah karakter manusia dari dapat menghasilkan keturunan menjadi tidak dapat menghasilkan keturunan merupakan perilaku yang akan mendatangkan laknat Allah karena telah merubah ciptaan Allah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمَنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه مسلم)²⁵²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ustman bin Syaibah, lafaznya dari Ishaq, telah mengabari kami jarir dari Mansur dari Ibarahim dari ‘Alqomah dari Abdillah dia berkata: Allah SWT melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabut alis, dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah. HR. Muslim.

Allah telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna, sehingga Allah akan melaknat orang yang merubah ciptaan Allah baik dengan mentato, mencabut alis. Haramnya mentato, mencabut alis diqiyaskan kepada merubah kemampuan reproduksi manusia, sehingga hukum merubah kemampuan reproduksi manusia dengan penerapan *tahdid an-nasl* hukumnya juga haram.

e. Istishab

Penerapan *tahdid an-nasl* merupakan bentuk pembunuhan anak yang belum dilahirkan, dan pembunuhan anak merupakan suatu

²⁵² Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz III, h. 1678.

keharaman dan pembunuhan anak karena takut akan kemiskinan sudah terjadi sejak zaman *jahiliyah*. Allah SWT mengharamkan membunuh anak sehingga haramnya penerapan *tahdid an-nasl* berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
(الإسراء: 31)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang member rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu yang besar. QS. Al-Isra' (17): 31²⁵³

Tetapnya keharaman membunuh anak dan tidak ada hukum baru yang merubahnya, sehingga penerapan *tahdid an-nasl* yang mempunyai prinsip seperti membunuh anak, maka hukum *tahdid an-nasl* hukumnya haram dan tidak ada hukum baru yang merubahnya.

2. *Tanzhim an-nasl* - تنظيم النسل

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya *tanzhim an-nasl* yang bertujuan menjarangkan kehamilan hukumnya boleh. *Tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang menginginkan banyak keturunan. Syariat Islam tidak melarang *tanzhim an-nasl* selama menggunakan cara yang sesuai syariat. Mahmud Syaltut menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi hal ini, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan.²⁵⁴

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasannya ada beberapa dasar pokok pengaturan keturunan, yaitu:

²⁵³ *Ibid.*, h. 285.

²⁵⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297

- a. Mencegah kehamilan temporer sehingga memungkinkan seorang wanita dapat menyusui bayi dengan susuan sempurna. Syariat Islam membatasi waktu susuan yang sempurna dua tahu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ
(البقرة: 233)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233²⁵⁵

- b. Mencegah kehamilan bagi pasangan suami istri dengan pecegahan selamanya, ketika keduanya atau salah satu keduanya ada penyakit yang menyebabkan tertularnya anak keturunan, ketika pasangan suami istri menolak untuk menerima usaha pencegahan kehamilan, maka bagi pemerintah ada hak untuk memisahkan keduanya, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang membolehkan bagi pemerintah menutup pintu kemudharatan yang akan mengenai seseorang atau umat seluruhnya.²⁵⁶

Mahmud Syaltut berpendapat bahwasanya kebolehan *tanzhim an-nasl* atas beberapa dasar, yaitu:

- a. Ijma'

Mahmud Syaltut menyakini bahwa tidak ada yang akan menyelisihi akan kebolehan penerapan *tanzhim an-nasl*, sehingga dapat dikatakan suatu kesepakatan.²⁵⁷ Ulama-ulama juga menyepakati akan

²⁵⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 37.

²⁵⁶ Muhammad 'Imarah, *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad.*, h. 104.

²⁵⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa.*, h. 297

kebolehan *tahdid an-nasl*,²⁵⁸ karena *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang menginginkan banyak keturunan. Pada dasarnya *tanzhim an-nasl* hanya bertujuan untuk mengatur interval kelahiran anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan merupakan anak yang sehat dan kuat, serta merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua.

Penerapan *tanzhim an-nasl* akan memungkinkan orang tua dapat mencegah kemudharatan yang akan menimpa anaknya terutama dari segi pengasuhan dan kesehatan.

Penerapan *tanzhim an-nasl* merupakan suatu bentuk menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil manfaat, dimana dengan dekatnya interval kelahiran anak akan membawa kebaikan dan kemudharatan, sehingga menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

b. Al-Qur'an

Allah SWT menghasung kaum muslimin untuk menyusui anak selama dua tahun, dimana menyusui anak selama dua tahun ada hikmah tersendiri dan akan mendapatkan manfaat dari penyusuan anak selama dua tahun. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ
(الباقرة: 233)

²⁵⁸ <http://www.alriyadh.com/297801> diunduh pada 13 Juli 2020

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 233²⁵⁹

Menyusui anak selama dua tahun tidak akan terlaksana jika interval kehamilan terlalu dekan. Wanita yang menyusui dan hamil dalam satu waktu akan mendapatkan kemudharatan, sehingga kemudharatan akibat hamil dan menyusui dalam satu waktu harus dihilangkan, atau dicegah sebelum terjadi kemudharatan.

Penundaan kehamilan bagi wanita yang menyusui dapat memungkinkannya menyusui selama dua tahun dan dapat menghindarinya dari kemudharatan dan *masyaqqoh*.

Allah SWT memperingatkan kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik maupun lemah iman. Lemahnya fisik akibat kurangnya mendapatkan susuan sempurna selama dua tahun, sehingga bagi orang tua agar menyusui anaknya selama dua tahun. Allah SWT berfirman:

وَأَيُّحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. QS. An-Nisa (4): 9²⁶⁰

²⁵⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 37.

²⁶⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 78.

Anak merupakan amanah yang harus dirawat dan dididik dengan sebaik mungkin, sehingga kesulitan dan beban dalam merawat dan mendidik anak harus dapat diatasi. Orang tua yang mendapati kesulitan akan dekatnya interval kelahiran maka harus menjarangkan kelahiran dengan mengikuti program *tanzhim an-nasl*, sehingga terhindar dari kesulitan.

c. Al-Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA merupakan sebagai dasar dari kebolehan *tanzhim an-nasl*, dimana dengan melakukan '*azl*' memungkinkan suami istri untuk dapat menjarangkan kehamilan. Jabir Ra meriwayatkan bahwasannya sahabat terbiasa melakukan '*azl*' sehingga hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW dan tidak melarangnya, sebagaimana hadis dari Jabir RA:

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)²⁶¹

Artinya: Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Az-zubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan '*azl*' di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim)

Penerapan '*azl*' dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program keluarga berencana.²⁶²

²⁶¹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, juz II, h. 1065.

²⁶² Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim., h. 132-

Dengan melakukan 'azl pasangan suami istri dapat menjarangkan kehamilan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan akibat interval kehamilan yang dekat.

d. Qiyas

Mayoritas ulama sepakat membolehkan 'azl dan hanya sebagian kecil yang mengharamkan 'azl. Pengkiasan *tanzhim an-nasl* kepada 'azl dikarenakan sama-sama mempunyai konsep menunda kehamilan, sehingga bolehnya 'azl diqiyaskan kepada *tanzhim an-nasl* sehingga hukum *tanzhim an-nasl* adalah boleh sebagaimana 'azl.

Kebolehan *tanzhim an-nasl* akan menyebabkan pasangan suami istri dapat mengatur interval kelahiran, sehingga anak yang dilahirkan disambut dengan kasih sayang dan kesiapan untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa.

e. *Istishab*

Ulama sepakat akan bolehnya 'azl yang kemudian dijadikan sandaran dalam membolehkan *tanzhim an-nasl*. Tidak adanya hukum yang merubah hukum 'azl, sehingga hukum *tanzhim an-nasl* hukumnya boleh karena tidak ada hukum yang merubahnya.

Hukum *tanzhim an-nasl* tidak berubah selagi tidak ada hukum baru yang merubahnya ataupun penerapan *tanzhim an-nasl* dengan menggunakan cara-cara baru, yang kemudian cara-cara tersebut diperselisihkan ulama akan hukumnya.

Mahmud Syaltut telah memfatwakan keharaman *tahdid an-nasl* dan membolehkan *tanzhim an-nasl*, dimana fatwa Mahmud Syaltut tersebut mengandung manhaj moderat, dimana manhaj moderat merupakan manhaj yang memeperketat dan mempermudah suatu hukum, seperti hukum *tahdid an-nasl* yang diperketat sehingga tidak semua orang dibolehkan untuk melakukannya. Orang yang menerapkan *tahdid an-nasl* haruslah mempunyai alasan yang sesuai syariat, seperti:

1. Adanya iformasi dokter yang terpecaya akan resiko yang mengancam wanita akan kehamilannya, sehingga dibolehkan baginya untuk mencegah kehamilan.
2. Wanita yang memiliki penyakit menular, sehingga dikhawatirkan akan menulari anak yang ada dikandungannya
3. Kondisi perperangan dan kelaparan sehingga akan menyulitkan bagi pasangan suami istri untuk merawat dan mendidik anak

Adapun kebolehan *tanzhim an-nasl* merupakan bentuk kemudahan dan tidak mempersulit kaum muslimin, dimana dengan menjarangkan anak, orang tua dapat merawat dan mendidik anaknya dengan baik sebelum istri hamil kembali. Dengan penerapan *tanzhim an-nasl* kaum muslimin dapat mengatur interval kelahiran sehingga tidak merasakan beban yang berat ketika jarak kehamilan terlalu dekat. Dengan penerapan *tanzhim an-nasl* kaum muslimin dapat menentukan kesiapan istri untuk hamil dan dapat menentukan kapan kesiapan suami istri untuk menyambut kelahiran bayi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil tentang Keluarga Berencana (KB) menurut Mahmud Syaltut oleh penulis yaitu:

1. Mahmud Syaltut mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Mahmud Syaltut mengharapkan dengan penerapan KB dapat melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki keimanan yang kuat karena anak-anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang siap menyambut dan merawat kelahiran anak. Mahmud Syaltut membagi keluarga berencana berdasarkan tujuannya menjadi dua yaitu: *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*
2. Mahmud Syaltut mengharamkan *tahdid an-nasl* dikarenakan tujuan dari *tahdid an-nasl* adalah untuk membatasi keturunan, sehingga pembatasan keturunan pada bilangan tertentu merupakan suatu keharaman. Keharaman *tahdid an-nasl* berdasarkan 'ijma ulama, al-qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab. Kebolehan *tanzhim an-nasl* dikarenakan *tanzhim an-nasl* tidak bertentangan dengan kodrat manusia yang menyukai banyak anak dan berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan. Kebolehan *tanzhim an-nasl* berdasarkan 'ijma ulama, al-qur'an, al-hadis, qiyas, dan istishab.

B. Implikasi

Penelitian ini hanya membahas hukum Keluarga Berencana (KB), sehingga dari penelitian ini dapat dikembangkan guna kemaslahatan yang lebih luas dari program Keluarga Berencana (KB).

Penerapan Keluarga Berencana (KB) yang benar akan dapat mensortir kelompok masyarakat yang dikehendaki, sehingga jumlahnya harus ditingkatkan dan kelompok masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga jumlahnya harus kendalikan.

C. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dan sebagai saran untuk masyarakat dan peneliti yang akan meneliti tentang Keluarga Berencana (KB) dikemudian hari, yaitu

1. Penerapan program Keluarga Berencana (KB) harus berdasarkan niat yang baik
2. Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) harus sesuai syariat Islam
3. Penelitian ini hanya sebatas tentang hukum Keluarga Berencana (KB) menurut pesepktif Mahmud Syaltut, harapannya ada peneliti yang lain mengadakan penelitian tentang alat kontrasepsi lanjutan.
4. Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) seyogyanya harus menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menimbulkan kemudharatan dan mempengaruhi kesehatan dalam tubuh maanusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- A Qomariyah, *Sketsa Kehidupan Mahmud Syaltut*, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/20589/5/Bab%202.pdf> diunduh pada 16 Januari 2020
- A. Rahmat Rasyadi, Soeroso, *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986
- Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Abdusulaiman, *Macam-macam teknik analisis data*, dalam <http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1> diunduh pada 16 Januari 2020
- Abu Al-'Izzi Al-Hanafi, Ali bin Ali bin Muhammad, *Syarah At-Thahawiya fi Al-'Aqidah As-Salafiyah*, Saudi: Wizarah As-Syuun Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1418H
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Darul Fikr, tt
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tanzimu Al-Usrah wa Tadzimu An-Nasl*, Mesir: Dar al-fikr, 1976
- Afifudin, *Et.al, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Agung Prasetyo, *Pengertian Penelitian deskriptif kualitatif*, dalam <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diunduh pada 28 Januari 2020
- Ahmad Abdul Madjid, *Mata Kuliyah Ushul Fiqh*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, tt
- Ahmad Badwi, *"Kontribusi Syaltut dalam Reformasi Hukum Islam"* dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol. XI, No. 1, Januari 2013
- 'Aini, Mustofa, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid I*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- Alfauzi, *"Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan"* dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017)

- Aminudin Yakub, KB dalam Polemik, *Melacak Pesan Substantive Islam*, Jakarta: PBB, 2003
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa raya, 1993
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-'Anazi, Abdullah bin Yusuf, *Yasiru 'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Bairut: Muassas Ar-Rayan, 1997
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Bairut: Darul Ma'rifah, 1379H
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Indonesia: Harmain, tt
- Bey, Khudhary, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya, 1981
- Bayumi, Abdurrahman, *Riwayat Hidup Syaikh Afiahmud Syahut.*, dalam *Mahmud Syaltut, Fatwa-Fatwa*, diterjemahkan oleh ghani dan zaini dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Bayumi, Muhammad Rajab, *al-Nahdah al-Islamiyah fi siyari a'lamiha al-muasirin*, Bairut: Dar al-qalam,1995
- Bin Baz, Abdul Aziz, *Majmu' Fatawa*, Riyadh: Dar al-qasim, 2004
- Al-Bugha, Musthofa Dib, *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalafu Fiha fi Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Imam Al-Bukhari,tt
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Al-Bukhari*, Kairo: Daru ibnu al-jauzi, 2009
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Mas'alah Tahdid An-Nasl*, tt: Maktabah al-farabi,tt
- Danti Pujiyanti dan Tien Rahmawati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, tt
- Ad-Dausari, Muslim bin Muhammad bin Majid, *Al-Mumti'*, Riyadh: Daru zidni, 2007
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Departemen Agama RI, *Modal Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, 1991/1992

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Women*

Depkes RI, *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1994

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, diterjemahkan oleh Sari Meutia, Surabaya: Bina Ilmu, 1997

Dona Handayani, *Mengenal jenis-jenis KB Beserta Efek Sampingnya*, dalam <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/donahandayani/mengenal-jenis-jenis-kb-beserta-efek-sampingnya> diunduh pada 18 Februari 2020

Ad-Duwaisy, Ahmad, *Al-Fatwa Al-Lajnatu Ad-Da'imah*, Riyadh: Dar Al-Mu'ayyad, 2003

Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*" dalam Salam, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qura'an (STIQ) Palembang), Vol. 6 No. 1 (2009)

Erman Gani, "*Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa*" dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2013

Al-Falah, Nabil Abd, *Al-Halah Al-Diniyyah Fi Misra*, Mesir: Matbaah Al-Ahram, 1995

Al-Farmawi, Abd Al-Hayyi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudu'i*, tt: Huquq Al-Tab'i Mahfuzah, 1976

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Pergerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

<http://www.alriyadh.com/297801> diunduh pada 13 Juli 2020

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_modern_Egypt diunduh pada 24 Februari 2020

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Egypt diunduh pada 24 Februari 2020

Ibnu Nujaim, Zainul 'Abidin bin Ibrahim, *Al-Asybah wa An-Nazair*, Bairut: Darul Kitab Al-'Alamiyah, 1980

- Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nazir wa Jannatul Manazir*, Bairut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, 2010
- ‘Imarah, Muhammad, *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad wa At-Tajdid*, tt: Darussalam, tt
- Isa, Abdurrahman, *Al-Mu'amalah Al-Haditsah wa Ahkamuha*, Mesir: Maktabah Mukhaimiri, tt
- Jasiman, *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*, Jakarta: Aulia Press, 2009
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*, Bairut: Darul Al-Fikri, 1977
- Kamil, Umar Abdullah, *Tabel Shalat Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Khalid dari judul asli *Jadwal Al-Fiqh Al- Muwazi*, Solo: Media Zikir, 2009
- Kevin Andrian, *Berapa Kali Kamu Bisa Aman Melahirkan Secara Operasi Caesar*, dalam <https://www.alodokter.com/berapa-kali-kamu-bisa-aman-melahirkan-secara-operasi-caesar> diunduh pada 16 Februari 2020
- Khafaji, Muhammad Abdul Al-Mun'im, *Al-Azar fi Alfi Amin*, Bairut: Al-Maktabah Al-Azhariyah li At-Turos, 2011
- Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, tt
- Khan ,Ahter Hamed, *Islami Opinion on Contreception*, dalam Olivia Schieffelin, ed., *Muslim Attitudes Toward Family Planing*
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas pemikiran Muhamad, Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Lane, Edward Wiliam, *Arabic-English lexion*, New York: Frederick Ungr Publishing Co, 1956
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuh, 1974
- Mardhiyah, *Pengaruh Keikutsertaan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pendidikan Anak di Kelurahan Pulau Kijang*, Riau: Tesis UIN Suska Riau, 2012
- Marianti, *Memilih Alat Kontrasepsi*, dalam <https://www.alodokter.com/memilih-alat-kontrasepsi> diunduh pada 18 Februari 2020

- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997
- Merlly Amalia, *Perkembangan Keluarga Berencana di Dunia*, dalam <http://stikesypib.ac.id/blog/sejarah-keluarga-berencana-di-dunia-internasional-dan-di-indonesia/> . diunduh pada 28 November 2019
- Muhammad Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historistas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Mudatsir, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Mughfirah Ilham, *Pengertian Keluarga Berencana, Tujuan KB dan Manfaatnya*, dalam <https://materibelajar.co.id/pengertian-keluarga-berencana/> diunduh pada 2 Desember 2019
- Murtadha Muthahhari, M Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Ihya At-Thuros, tt
- Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, Bairut: Darul Ma'rifah, 1420H
- Nina M Armando, et al, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Nuruddin, Muhammad Shafwat, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006
- Al-Qardawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Agil Husain al-Munawwar, dari judul asli '*Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*', Semarang : Toha Putra, 1993
- Quraisy Shihab, *wawasan al-qur'an : tafsir maudu'I atas berbagai persoalan ummat*, Bandung: Mizan, 1996
- , *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996
- Ramli, Imam, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-minhaj*, Bairut: Dar al-kutub al-'ilmiah, 2003
- Romli, *Muqorohah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

- Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998
- As-Salus, Ali Muhammad, *Maushu'ah al-qadhaya al-fiqhiyah al-mu'ashirah*, tt: Maktabah dar al—qur'an, 2002
- Sanu, Qutb Mustafa, *Mu'jam Mustalahat Usul Al-Fiqh*, Dimasq: Dar Al-Fikr, 2000
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadia Media Group, 2005
- Shuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Siti Hafizoh, *6 Manfaat Menyusui Sampai Anak Umur 2 Tahun*, dalam <https://www.haibunda.com/menyusui/20181022112728-54-27614/6-manfaat-menyusui-sampai-anak-umur-2-tahun> diunduh pada 12 Februari 2020
- Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006
- Syahmin Zaini, *Kuliah Aqidah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983
- Syalbi, Ahmad, *Mausu'ah At-Tanzim wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, tt: Dar Al-Ittihad Al-'Arabi Litthibaah, 1973
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Darul Syuruq, 2004
- , *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966
- , *Min Huda Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-fikr al-arabi li al-mathba'ah wa an-nasr, tt
- , *Min Taujihat AL-Islam*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966
- , *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim : Al-Azja' Al-Asyiah Al-Ula*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1999
- , Mahmud dan Muhamad Ali al-Sayis, *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Maarif, 1987

- As-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Al-Lakhmi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, Bairut: Dar Al-Fikr, tt
- At-Tarazi, Mustafa Kamal, *Tahdid An-Nasl wa Tanzhimuhu*, Kairo: Majalah Fiqih Islami, 1988
- Teuku Umar Hamzah, *Segi-segi Hukum Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran kandungan*, Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
- Tim CNN Indonesia, Bedanya Kebiri Kimia dan Vasektomi, dalam <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190830090431-255-425991/bedanya-kebiri-kimia-dan-vasektomi> diunduh pada 25 Februari 2020
- Tim MIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Artikel "Ariahmud Syaltut"
- Umran, Abdurrahim, *Islam dan KB*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim, Jakrta: Lentera, 1997
- Widianti dan Ninik, *Ledakan Penduduk menjelang Tahun 2000*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Yanggo, Chuzaiman T. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Yusan Asmuni, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Zabin, Shofa Khalid Hamid, *Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami*, Tesis, Palestina: Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watonyah, 2005
- Zebiri, Kate, *Mahmud Shaltut and Islamic modernism*, Cxford: Clarendon perss, 1993
- Zubaidah, *Fungsi Kajian Pustaka*, dalam <https://www.ilmusaudara.com/2016/06/pengertian-kajian-pustaka-fungsi-cara.html?m=1> diunduh pada 28 Januari 2020
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Dimaskus: Darul Fikr, 1999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah


Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781

Semester/ TA : III/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	12/10/2020		- Kalau bicara pendapat syaltut, maka ngutipnya dari buku Syaltut. Saya baca lagi, masih seperti yang kemarin. lebih banyak kutipan dari buku selain Syaltut. Diperbaiki lagi, sesuaikan judul hasil penelitian.	
2.	2/06		- karena bolak balik masih tetap gak ada perubahan, maka saya anggap cukup. saya Acc untuk seminar hasil.	

Dosen pembimbing I,


Dr. Tobibatussagah, M.Ag

Nip. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Nasrullah

NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGREI METRO


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002781 Semester/ TA : III/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	4/05 2020	✓	Perelitian Saudara tentang Mahmud Sfaltut terkait KB, mestinya di Bab 4 menjelas kan pememikiran Sfaltut tentang KB dikutip dari buku Sfaltut yg membahas KB. Saya baca isinya campur dengan pendapat ulama lain. Harusnya tampilkan dulu pendapat Sfaltut tentang KB, tampilkan Majhul Istidlalnya baru analisis. Kalau seperti ini tidak terlihat pendapat Mahmud Sfaltutnya. Judul bab 4 cari judul yg bagus bahasannya.	

Dosen pembimbing I.


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Nip. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nasrullah

NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah


Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781

Semester/ TA : III/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/4/20	✓	① Naskahnya diserahkan dulu sebelum bimbingan; ② bab IV harus membahas Rumusan Masalah, lihat kembali Rumusan masalahnya. ③ Pembahasan juga wajib bertidakh. yg dipakai spalte sampai pada pendapatnya ④ kesimpulan cukup satu halaman dan menyertakan Rumusan masalah!	

Dosen pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Nip. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nasrullah

NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah


Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781

Semester/ TA : III/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/4/20	✓	① Naskahnya diserahkan dulu sebelum bimbingan; ② bab IV harus membahas Rumusan Masalah, lihat kembali Rumusan masalahnya. ③ Pembahasan juga wajib bertidlah. yg dipakai spalte sampai pada pendapatnya ④ kesimpulan cukup satu halaman dan menyertakan Rumusan masalah!	

Dosen pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Nip. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nasrullah

NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002781
Semester/ TA : IV/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/3-20	✓	ace bab I - III	

Dosen pembimbing I,

Dr. Tobibatussadah, M. Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nasrullah
NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah


Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781


Semester/ TA : IV/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/3-20	✓	1. Tidak perlu Daftar Isi karena masih pembagian. 2. Huruf Arab/Al-qur'an, Hadis diperbesar ukurannya. 3. Fatwa Syaltut tentang KB di bab IV. 4. Kondisi sosiologis di detail di bab III.	

Dosen pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nasrullah
NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah

Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781


Semester/ TA : IV/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/08 19	✓	1. penulisan huruf / tulisan Basm / al-quran / hadis diperk pakai font 14 sat spasi. 2. Basm / rati syalhat ista'ubah latar strilogis dan polikt Mebin	

Dosen pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Nasrullah
NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 18002781
Semester/ TA : IV/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace di lengkapi Bab 1 - III	

Dosen pembimbing II,

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nasrullah
NPM. 18002781



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Nasrullah

Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

NPM : 18002781

Semester/ TA : IV/ 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bahas data per mee bukan asli Mahmud Syulhan	
			Bahas data Skand bukan yg di tulis ng lun tag Mahmud Solhan	
			Bahas data Turky bukan pangas	

Dosen pembimbing II,

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nasrullah
NPM. 18002781

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nasrullah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Desember 1984. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Yunasdi dan ibu Emisasti.

Riwayat pendidikan penulis:

SD : SDN 4 Suka Jawa Bandar Lampung

SMP : SMPN 1 Rawa Laut Bandar Lampung

SMA : MAN 2 Tanjung Karang Bandar Lampung

S1 : LIPIA Jakarta

Penulis melanjutkan studi di Program Pasca Sarjana (PPS) IAIN Metro prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2018 dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Penulis merupakan pengajar di salah satu pondok di kota Metro dan kini penulis sebagai guru di Sekolah Qur'an Indonesia di Bandar Lampung.